

EFEKTIVITAS PEMILIHAN LURAH DESA DENGAN MENGGUNAKAN
ALAT SEMI ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN LURAH DESA
DI KABUPATEN SRAGEN
(Studi di Desa Bener, Kecamatan Ngrampal)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

WIDHI SWASTIKA JADI
NIM. 0810110066



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2013

LEMBAR PERSETUJUAN

EFEKTIVITAS PEMILIHAN LURAH DESA DENGAN MENGGUNAKAN
ALAT SEMI ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
LURAH DESA DI KABUPATEN SRAGEN
(Studi di Desa Bener, Kecamatan Ngrampal)

Oleh:

WIDHI SWASTIKA JADI

NIM. 0810110066

Disetujui pada tanggal : 3 Maret 2013

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Istislam, S.H., M.Hum.
NIP. 19620823 198601 1 002

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.
NIP. 19600810 198601 1 002

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.
NIP. 19600810 198601 1 002



LEMBAR PENGESAHAN

EFEKTIVITAS PEMILIHAN LURAH DESA DENGAN MENGGUNAKAN
ALAT SEMI ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
LURAH DESA DI KABUPATEN SRAGEN
(Studi di Desa Bener, Kecamatan Ngrampal)

Oleh:

WIDHI SWASTIKA JADI**NIM. 0810110066**

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Istislam, S.H., M.Hum.
NIP. 19620823 198601 1 002Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.
NIP. 19600810 198601 1 002

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian
Hukum Administrasi NegaraProf.DR. Sudarsono, SH.MS
NIP. 19510825 197903 1 004Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.
NIP. 19600810 198601 1002Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas BrawijayaDr. Sihabudin, S.H., M.H.
NIP. 19591216 198503 1 001

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**


Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama : **WIDHI SWASTIKA JADI**

NIM : **0810110066**

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum/skripsi ini adalah hasil karya Penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan/atau daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.



Malang, 3 Maret 2013

Yang menyatakan,

WIDHI SWASTIKA JADI

NIM. 0810110066



HALAMAN MOTTO

Bersungguh-sungguhlah engkau dalam menuntut ilmu, jauhilah kemalasan dan kebosanan karena jika tidak demikian engkau akan berada dalam bahaya kesesatan
(*Imam Al Ghazali*)

Bersungguh-sungguhlah engkau dalam menuntut ilmu, jauhilah kemalasan dan kebosanan karena jika tidak demikian engkau akan berada dalam bahaya kesesatan
(*Imam Al Ghazali*)

Suatu kehidupan yang penuh kesalahan tak hanya lebih berharga namun juga lebih berguna dibandingkan hidup tanpa melakukan apapun. – George Bernard Shaw

Hidup tidak akan hidup jika Anda tidak membuat kesalahan. Joan Collins

Ngelmu iku, Kelakone kanthi laku, Lekase lawan kas, Tegese kas nyantosani, Setya budaya pangekese dur angkara (*Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara ೧೧*) *Ilmu itu, didapat dengan cara menghayati, dimulai dengan kemauan, artinya kemauan untuk membangun sentosa terhadap sesama, teguh membudi dayakan, menaklukkan semua angkara murka*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim. Ucapan tanpa batas untuk Yang Maha Kuasa, **Allah SWT** atas setiap nafasku dan keberkahanNya. Shalawat serta salam bagi junjunganku, Nabi **Muhammad SAW** atas teladannya.

Terima kasih kepada Bapak dan Ibukuku, **Jarot Purwono, Bsc** dan **Wreksi Mawanti** atas cinta dan doa tulus yang tak pernah putus. Tak pernah mampu ku membalas semua yang kau telah berikan kepada ku.

Kepada kakaku Dewi Anjar sari, Joko Sutrisno, Anjar Indra jaya dan Iin serta adikku tercinta atharaya jodhitama dan alodhia Joanitasya, terima kasih telah banyak memberikan motivasi bagiku.

Keluarga besar Sudisman dan Parno Parto Sudharmo, yang mewarnai hidupku dan senantiasa menghibur di saat penat.

Kepada para sahabat terbaik, Agung Chrisduta, Yonas Praulia, Boe Helmiya, IGP Randy, Guntur Pramanda, Anggit Permana, Agus Indra, Hartantyo Wahyu atas tahun-tahun terbaik, diskusi bermakna, dan suntikan kekuatan di banyak waktu.

Kepada Dosen pembimbing skripsi, Bapak Dr. Istislam, S.H., M.Hum dan Bapak Lutfi Effendi, S.H., M.Hum, yang selalu memberikan arahan, nasehat dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.

Kepada Seluruh Pimpinan dan Staf di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya maupun Staf Perangkat Desa Bener, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan selama penyusunan skripsi ini.

Kepada teman satu kos-kosan Kertosariro 33a, Vian, diestra, Ega dan Keluarga besar Bapak Sukri, terimakasih atas banyak bantuan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.

Kepada Calon pendamping hidupku, Septiana Damastuti, yang tak henti – hentinya memberikan semangat, dukungan dan motivasi selama penyusunan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta kekuatan sehingga Penulis dapat sampai dengan tahap ini, khususnya dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, yang memberikan semangat, motivasi, dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Yogi Sugito selaku Rektor Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Lutfi Effendi, S.H., M.Hum., selaku ketua bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, sekaligus selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberikan arahan, nasehat dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Istislam, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, nasehat dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Bambang Widyatmoko S.Sos, MM, selaku Camat di Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen, yang bersedia menerima Penulis untuk melaksanakan survey di Desa Bener.
6. Bapak Hariyanto, selaku Kepala Kepala Desa Bener, yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, dan pengetahuan.
7. Bapak Jarot Purwono, Bsc selaku Ketua BPD yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, dan pengetahuan.

8. Seluruh Pimpinan dan staf di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya maupun Staf Perangkat Desa Bener, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan selama penyusunan skripsi ini.
9. Bapak, Ibu dan kakak serta keluarga yang selalu memberikan dukungan moril, semangat, dan motivasi sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya khususnya teman-teman seperjuangan angkatan 2008, serta teman-teman konsentrasi Hukum Administrasi Negara.
11. Keluarga Bapak Sukri dan teman-teman kost Kertosariro 33A yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari segala kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik, sehingga skripsi ini dapat mengarah kepada suatu perbaikan yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta bermanfaat khususnya bagi Penulis sendiri, para pembaca dan semua pihak yang memerlukan.

Akhir kata Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses penulisan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 28 Februari 2013
Penulis,

WIDHI SWASTIKA JADI

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAKSI	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pengertian Efektifitas	9
B. Pemerintah Daerah	13
1...Timbulnya Pemerintah Daerah	13
2...Dasar Pembentukan Pemerintah Daerah	15

3...Pengertian Umum Pemerintahan Daerah	19
C. Pemerintah Desa	25
1. Pemilihan Lurah Desa	26
2. Demokrasi dalam Pemelihan Lurah Desa.....	27
D. Pengertian Alat Semi Elektronik.....	28
BAB III. METODE PENELITIAN	30
A. Metode Penelitian	30
B. Jenis dan Sumber Data	30
C. Lokasi Penelitian	31
D. Teknik Pengumpulan Data	31
E. Populasi dan Sampel.....	32
F. Teknik Analisis Data	33
G. Definisi Operasional	34
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	35
A. Gambaran Umum Desa Bener	35
B. Efektivitas Pemilihan Lurah Desa di Kabupaten Sragen Berdasarkan Peraturan Daerah Sragen Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa.....	39
C. Keunggulan Proses Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Lurah Desa Dengan Menggunakan Alat Semi Elektronik Dibandingkan Dengan Tidak Menggunakan Alat Elektrtronik	66

D. Hambatan-Hambatan Dalam Pemilihan Lurah Desa
Dengan Menggunakan Alat Semi Elektronik di Kabupaten
Sragen 74


BAB V. PENUTUP 77

A. Kesimpulan 77

B. Saran 79

DAFTAR PUSTAKA 80

LAMPIRAN 81



DAFTAR TABEL


Tabel 1: KLASIFIKASI PENDUDUK MENRUT USIA PENDIDIKAN..... 36

Tabel 2 : JUMLAH PENDUDUK YANG BERPENDIDIKAN 37

Tabel 3 : JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK TENAGA KERJA..... 37


Tabel 4 : SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN DESA TINGKAT KABUPATEN SRAGEN 46

Tabel 5: SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN LURAH DESA TINGKAT KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN SRAGEN 46



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi..... 80
Lampiran 2 : Gambar Alat Semi Elektronik 81



ABSTRAKSI

WIDHI SWASTIKA JADI, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2013, *Efektivitas Pemilihan Lurah Desa Dengan Menggunakan Alat Semi Elektronik Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Lurah Desa Di Kabupaten Sragen (Studi di Desa Bener, Kecamatan Ngrampal)*, Dr. Istislam, S.H., M.Hum., Lutfi Effendi, S.H., M.Hum..

Peraturan yang telah ditetapkan sebagai salah satu upaya dalam memperlancar proses penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa yang ada di wilayah Kabupaten Sragen yaitu yang didasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000. Peraturan Daerah ini merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi yang ada di tingkat desa. Pemilihan Lurah Desa tersebut diharapkan terpilih pemimpin rakyat yang ada di desa secara jujur, adil, transparan dan sangat memperhatikan hak asasi manusia

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: Untuk memahami dan menganalisis efektivitas pelaksanaan pemilihan Lurah Desa di Kabupaten Sragen berdasarkan Peraturan Daerah Sragen Nomor 3 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa di Kabupaten Sragen, memahami keunggulan proses pemungutan suara dalam pemilihan Lurah Desa dengan menggunakan alat semi elektronik dibandingkan dengan yang tidak menggunakan alat semi elektronik. Dan memahami dan menganalisis hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan Lurah Desa dengan menggunakan alat semi elektronik di Kabupaten Sragen.

Hasil penelitian alat semi elektronik yang digunakan dalam pemungutan suara terhadap pelaksanaan pemilihan lurah desa yang dilaksanakan di Desa Bener Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen yaitu lebih efektif bahkan dapat mengurangi kesalahan/kecurangan, sehingga dapat terlaksana dengan baik. Dimana setiap pemilih telah memasukkan kartu suara kedalam bilik dikontrol dengan peralatan elektronik yang ditandai dengan bunyi tertentu, sehingga dapat diketahui dari luar bilik apakah pemilih tersebut sudah memasukkan kartu suara atau belum.

Keunggulan alat semi elektronik adalah cepat, yaitu tidak memakan waktu lama, karena suara dalam pemilihan Lurah Desa Mudah : Tinggal memasukkan ke kotak suara. Efisien, bisa dipakai untuk berbagai macam pemilihan selanjutnya, misalkan : Pemilihan Kebayan Desa, BPD, Bupati dan lain-lain. Aman, yaitu adanya sensor, kartu suara sulit dipalsu dan tidak ada pemilih yang memilih dua kali. Hal ini keunggulan pemilihan Lurah Desa dengan menggunakan alat semi elektronik, disimpulkan bahwa tidak ada permasalahan yang menghambat, hal ini menunjukkan bahwa alat semi elektronik mempunyai keunggulan cepat, mudah, efisien dan aman. Hambatan-Hambatan Dalam Pemilihan Lurah Desa Dengan Menggunakan Alat Semi Elektronik di Kabupaten Sragen adalah 1) Masih ada yang belum paham atau belum tahu khususnya masyarakat yang sudah lanjut usia, 2) Masih ada masyarakat yang terlambat untuk memberikan hak suaranya. 3) Masih adanya masyarakat yang belum terdaftar dan pelaksanaan pemilih Lurah Desa dengan menggunakan alat semi elektronik dibutuhkan biaya yang relative besar khususnya dalam pengadaan alat semi elektronik tersebut.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan dan perkembangan masyarakat sebagai akibat globalisasi merupakan kondisi yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu birokrasi pemerintah perlu melakukan perbaikan dan mencari alternatif baru guna merubah pandangan masyarakat yang selama ini menganggap birokrasi pemerintah terlalu lamban dalam memenuhi kebutuhan mereka.

Perubahan dimaksud menurut Khan (Sunu, dalam Forum Edisi 80) memberikan pengertian dilakukannya proses reformasi administrasi artinya melakukan serangkaian usaha yang menghasilkan perubahan-perubahan besar dalam sistem manajemen dan organisasi, personil, prosedur administrasi dan pemerintah daerah.

Perbaikan dalam bidang administrasi Pemerintah Daerah difokuskan pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 Pertimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Pemberlakuan Undang-Undang tersebut merupakan komitmen untuk merubah sistem pemerintahan sentralistik menuju sistem desentralisasi. Perubahan tersebut berdasarkan pelaksanaan otonomi daerah dan penyerahan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi seluruh kewenangan pemerintahan kecuali dibidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiscal dan agama. Sedangkan kewenangan daerah propinsi hanya terbatas pada kewenangan lintas kabupaten atau kota yaitu kewenangan yang belum dapat dilaksanakan oleh daerah kabupaten atau kota dan

kewenangan bidang tertentu yang bersifat regional serta tugas-tugas dekonsentrasi yang dilimpahkan pemerintah pusat dalam rangka pemeliharaan hubungan yang serasi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 Tahun 2004).

Daerah kabupaten atau kota melaksanakan otonomi daerah secara profesional. Hal ini merupakan aktualisasi proses demokrasi yang memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah kabupaten atau kota. Otonomi tersebut diwujudkan dengan cara peraturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.

Implikasi pelaksanaan otonomi daerah sangat berpengaruh pada kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah dari aspek sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber buatan. Aplikasinya tergantung pada kesiapan dan kemampuan daerah dalam menyikapi pemberlakuan otonomi daerah tersebut. Dalam rangka menyosong kesiapan dan kemampuan daerah untuk menjalankan otonomi daerah tersebut, sangat diperlukan adanya aparat pemerintah yang mampu mengembangkan tugas-tugas pelayanan masyarakat secara maksimal serta aturan dan sistem pemerintahan yang mengacu kepada proses pelaksanaan *good governance*.

Seiring dengan berlakunya otonomi daerah dewasa ini Kabupaten Sragen telah menerapkan berbagai upaya dalam menyosong otonomi daerah tersebut, antara lain dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan perekonomian. Kabupaten Sragen merupakan salah satu kabupaten yang berada di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan berbatasan dengan Propinsi Jawa Timur. Kabupaten Sragen dibagi dalam 200 desa dan 8 Kelurahan yang

tersebar dalam 20 kecamatan. Penduduk kabupaten Sragen pada tahun 2011 berjumlah 851.583 jiwa dengan kepadatan penduduk yaitu sebesar 948 jiwa/km².

Berkaitan dengan upaya penyempurnaan aturan dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut, di era reformasi daerah diatur dalam undang-undang pemerintah kabupaten Sragen telah menetapkan berbagai aturan. Salah satunya yaitu pengaturan mengenai desa, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pengaturan Mengenai Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa di Kabupaten Sragen merupakan salah satu peraturan yang telah ditetapkan sebagai salah satu upaya dalam memperlancar proses penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa yang ada di wilayah Kabupaten Sragen.

Pemilihan Lurah Desa di Kabupaten Sragen didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000. Peraturan Daerah ini merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi yang ada di tingkat desa. Pemilihan Lurah Desa tersebut diharapkan terpilih pemimpin rakyat yang ada di desa secara jujur, adil, transparan dan sangat memperhatikan hak asasi manusia. sehingga apapun hasil dan sesuai dengan ketentuan hukumnya dari proses pemilihan Lurah Desa yang dilaksanakan dengan demokratis tersebut harus dapat diterima dan dihormati oleh semua masyarakat tanpa terkecuali.

Kenyataan di lapangan, banyak diantara pemilihan Lurah Desa yang menimbulkan banyak permasalahan, seperti halnya penggelembungan suara, pemalsuan suara, serangan fajar, money politik, dan lain-lain.

Kecenderungan seseorang atau bakal calon Lurah Desa melakukan tindakan yang menyimpang dari peraturan atau ketentuan yang berlaku dan

menjurus pada tindakan yang menghalalkan segala cara. Beberapa tindakan dimaksud adalah terjadinya praktek suap menyuap dalam perebutan suara, pemalsuan surat undangan yang diberikan kepada daftar pemilih tetap, pemalsuan surat suara, penggunaan hak pilih yang tidak sah, pemalsuan persyaratan bakal calon.

Dengan berbagai kekurangan dan kejadian yang menimbulkan permasalahan dalam pemilihan Lurah Desa, khususnya dalam hal kelemahan pemungutan suara dengan menggunakan kartu suara, yaitu memakan waktu yang lama karena perlu pencoblosan, tidak adanya sensor, kartu suara mudah dipalsu, dan kemungkinan juga ada pemilih yang memilih lebih dari satu kali. Pemerintah Kabupaten Sragen telah menciptakan alat pemungutan suara dalam pemilihan Lurah Desa dengan menggunakan alat semi elektronik. Adapun alat elektronik tersebut dilengkapi dengan sensor-sensor khusus, yaitu sensor pemilih, sensor kartu suara, serta counter untuk mengetahui jumlah hak pilih yang telah menggunakan haknya, sehingga seseorang atau bakal calon yang akan melakukan kecurangan dalam proses pemilihan Lurah Desa akan dapat dicegah.

Sehubungan dengan penggunaan alat pemungutan suara semi elektronik, maka penulis melaksanakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : “EFEKTIFITAS PEMILIHAN LURAH DESA DENGAN MENGGUNAKAN ALAT SEMI ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN LURAH DESA DI KABUPATEN SRAGEN”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pemilihan Lurah Desa di Kabupaten Sragen berdasarkan Peraturan Daerah Sragen Nomor 3 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa di Kabupaten Sragen ?
2. Apa keunggulan proses pemungutan suara dalam pemilihan Lurah Desa dengan menggunakan alat semi elektronik dibandingkan dengan yang tidak menggunakan alat semi elektronik ?
3. Hambatan-hambatan apa yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan Lurah Desa dengan menggunakan alat semi elektronik di Kabupaten Sragen?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas dan pasti, sehingga dapat menjadi pedoman dalam mengadakan suatu penelitian. Tujuan penelitian dapat menunjukkan kualitas dari suatu penelitian yang diadakan. Berdasarkan perumusan permasalahan di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan menganalisis efektivitas pelaksanaan pemilihan Lurah Desa di Kabupaten Sragen berdasarkan Peraturan Daerah Sragen Nomor 3 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa di Kabupaten Sragen.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis keunggulan proses pemungutan suara dalam pemilihan Lurah Desa dengan menggunakan alat semi elektronik dibandingkan dengan yang tidak menggunakan alat semi elektronik.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan Lurah Desa dengan menggunakan alat semi elektronik di Kabupaten Sragen.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan studi ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Administrasi Negara pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat di Kabupaten Sragen, penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan memberikan sebuah solusi terhadap masalah yang mungkin akan dihadapi di kemudian hari.
- b. Bagi masyarakat yang mempunyai hak pilih, penelitian hukum ini setidaknya dapat memberikan pemahaman mengenai kelebihan/keistimewaan proses pemungutan suara dalam pemilihan Lurah Desa dengan menggunakan alat semi elektronik.
- c. Bagi penulis memperkaya wacana dalam rangka pengembangan Hukum Administrasi Negara.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, penulis membuat rancangan sistematika penyusunan skripsi sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dijelaskan mengenai tinjauan pustaka yang meliputi : Tinjauan Tentang Pemerintah Daerah, Tinjauan Tentang Pemerintah Desa, Tinjauan Tentang Pemilihan Lurah Desa.

Bab III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai metode penelitian yang meliputi jenis dan metode pendekatan, Alasan Pemilihan Lokasi, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Populasi dan Sampel, Teknik analisis data, Definisi Operasional.

Bab IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan mengenai gambaran umum Kabupaten Sragen, dan dijelaskan efektivitas pemilihan Lurah Desa di Kabupaten Sragen berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa di Kabuapten Sragen, serta kelebihan proses pemungutan suara

dalam pemilihan Lurah Desa yang dilakukan dengan menggunakan alat semi elektronik.

Bab V PENUTUP

Dalam bab ini dijelaskan beberapa kesimpulan berdasarkan uraian dan data penelitian yang telah dilakukan serta memberi saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Efektivitas disebut juga efektif, apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditemukan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Soewarno yang mengatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Caster I. Bernard, efektivitas adalah tercapainya sasaran yang telah disepakati bersama.¹

Menurut Cambel J.P, Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah :

1. Keberhasilan program
2. Keberhasilan sasaran
3. Kepuasan terhadap program
4. Tingkat input dan output
5. Pencapaian tujuan menyeluruh.²

Berdasarkan sudut penelitian hukum, efektifitas adalah merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu perbandingan realitas hukum dan ideal hukum. Secara

¹ Bernard, I, Chaster, 1992, *Organisasi dan Manajemen Struktur, Perilaku dan Proses*. h. 207

² J, P, Cahmpbel, 1989, *Riset Dalam Efektivitas Organisasi*, terjemahan Sahat Simanmora. Jakarta : Erlangga, h. 121

khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*)

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum secara sosiologis atau empiris, yang intinya adalah efektifitas hukum. Efektifitas hukum adalah pengaruh hukum terhadap masyarakat, inti dari pengaruh hukum terhadap masyarakat adalah perilaku warga masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau yang dikendaki oleh hukum, maka dapat dikatakan bahwa hukum yang bersangkutan adalah efektif.³

Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Keadaan tersebut dapat ditinjau atas dasar beberapa tolok ukur efektivitas. Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor tersebut ada lima, yaitu :

1. Hukumnya sendiri.
2. Penegak hukum.
3. Sarana dan fasilitas.
4. Masyarakat.
5. Kebudayaan.⁴

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini hanya terbatas pada undang-undang.

Faktor hukumnya sendiri yang harus menjadi persyaratan utama adalah mempunyai cukup kejelasan makna dan arti ketentuan, tidak adanya kekosongan karena belum ada peraturan pelaksanaannya, peraturan

³ Soerjono Soerjono, 1982, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Bandung : Alumni.

⁴ Soekanto Soerjono, 1983, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Bandung : Alumni.

tersebut sinkron secara vertikal dan horizontal sehingga mengurangi luasnya interpretasi petugas hukum.

2. Faktor penegak hukum

Secara sosiologis, antara hukum dan pelaksana hukum merupakan dua hal yang berbeda hukum termasuk perundang–undangan dan berbagai azas hukum yang mendasarinya merupakan suatu yang abstrak, sebaliknya peningkatan hukum termasuk bekerjanya Pengadilan merupakan suatu yang konkret. Penghubung antara yang abstrak dan konkret itu dalam penegakan hukum adalah penegak hukum , utamanya para hakim di Pengadilan.

Secara sosiologis setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan merupakan posisi tertentu dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang atau rendah. Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak–hak dan kewajiban–kewajiban tertentu. Hak–hak dan kewajiban–kewajiban tadi merupakan peranan. Oleh karena itu maka seseorang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Suatu peranan berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain atau dengan beberapa pihak. Peranan tersebut dapat berupa peranan yang ideal, peranan yang seharusnya dan peranan yang aktual. Peranan yang seharusnya dari penegak hukum tertentu, telah dirumuskan

dalam undang–undang. Disamping itu didalam undang–undang tersebut juga dirumuskan perihal peran ideal.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Dalam penegakan hukum lalu lintas, khususnya mengenai kelebihan muatan, maka faktor ini menjadi penting, karena untuk menentukan suatu muatan barang yang diangkut oleh truk melebihi tonase atau tidak dibutuhkan suatu sarana berupa alat timbang yang dalam hal ini berupa jembatan timbang, dan tidak semua jembatan timbang dapat menimbang truk berikut muatannya, karena ada jembatan timbang model lama yang hanya dapat menimbang truk dan muatannya hanya 20 ton, ini tidak dapat menimbang truk tronton dan peti kemas yang muatannya mencapai 34 ton. Untuk menimbang ini dibutuhkan jembatan timbang model baru, jembatan timbang digital yang dapat menimbang sampai dengan 50 ton, dan jembatan timbang model ini sudah ada jembatan timbang Lubuk Selasih Kabupaten Solok.

4. Faktor Masyarakat dan Kebudayaan

Masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lain, sedangkan kebudayaan adalah suatu sistem normal dan nilai yang teorganisasi menjadi pegangan bagi masyarakat tersebut. Faktor masyarakat dan kebudayaan ini memegang peranan sangat penting, hal ini berkaitan dengan taraf kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat. Kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup unsur pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Tingkat kesadaran hukum tercapai apabila

masyarakat mematuhi hukum. Warga masyarakat mematuhi hukum karena:

- a. Rasa takut pada sanksi negatif sebagai akibat melanggar hukum.
- b. Ada keinginan kuat untuk memelihara hubungan baik dengan lingkungan.
- c. Ada keinginan kuat untuk memelihara hubungan baik dengan penguasa
- d. Sesuai dengan nilai-nilai yang dianut
- e. Sebagian besar dari kepentingan-kepentingan, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

B. Pemerintahan Daerah

1. Timbulnya Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah yang kita kenal sekarang berasal dari perkembangan praktik pemerintahan di Eropa pada abad ke-11 dan 12. Pada saat itu muncul satuan-satuan wilayah ditingkat dasar yang secara alamiah membentuk suatu lembaga pemerintahan. Pada awalnya satuan-satuan wilayah tersebut diberni nama *municipal* (Kota), *County* (Kabupaten), *commune/gementee* (Desa).⁵ Fenomena tersebut mirip dengan satuan-satuan komunitas asli penduduk Indonesia yang disebut dengan Desa (Jawa), Nagari (Sumatra Barat). Huta (Sumatra Utara), Marga (Sumatra Selatan), Gampong (Aceh), Kampung (Kalimantan Timur), dan lain sebagainya. Satuan-satuan komunitas tersebut merupakan entitas kolektif yang didasarkan pada hubungan saling mengenal dan

⁵ Soehino, 1980, **Perkembangan Pemerintahan di Daerah**, Yogyakarta : Liberty. h. 98

saling membantu dalam ikatan territorial. Satuan-satuan komunitas ini membentuk kesatuan masyarakat hukum yang pada asalnya bersifat komonal.

Pada mulanya satuan-satuan komunitas tersebut terbentuk atas kebutuhan anggotanya sendiri. Untuk mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya mereka membuat lembaga politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Dengan demikian, lembaga yang terbentuk sangat beragam, tergantung pada pola model tertentu berdasarkan adat istiadat komunitas yang bersangkutan.

Dalam perkembangan berikutnya satuan-satuan komunitas tersebut dimasukan kedalam Sistem Administrasi Negara dari suatu Negara yang berdaulat. Untuk kepentingan administratif, satuan-satuan komunitas tersebut lalu ditentukan kategori-kategorinya, batas-batas geografisnya, kewenangannya, dan bentuk kelembagaannya. Melalui keputusan politik, suatu komunitas tersebut lalu dibentuk menjadi unit organisasi formal dalam Sistem Administrasi Negara pada tingkat lokal. Sesuai dengan kepentingan politik negara yang bersangkutan, organisasi pemerintahan lokal dipilih menjadi dua : satu organisasi perantara dan satuan organisasi dasar, Misal di Prancis suatu organisasi perantara adalah “repartemen” satuan dasar adalah “commune”. Di Indonesia, satuan organisasi perantara adalah provinsi sedangkan suatu organisasi dasarnya adalah Kota, Kabupaten, dan Desa.

Munculnya pemerintahan daerah modern berkaitan erat dengan fenomena industrialisasi yang melama Inggris pada pertengahan abad ke

18. Industriliasi menyebabkan perpindahan penduduk dari desa ke kota secara besar-besaran, urbanisasi tersebut mengakibatkan berubahnya corak wilayah. Muncul wilayah-wilayah baru terutama di kota-kota dan pinggiran kota yang sangat padat dengan ciri khas perkotaan. Kondisi tersebut memunculkan masalah baru dibidang sosial, politik dan hukum. Oleh karena itu, untuk merespon hal tersebut perlu pengaturan kembali sistem kemasyarakatan yang mengatur kepentingan masyarakat yang baru tumbuh tersebut.

Dalam rangka merespon kondisi tersebut, semula dibentuk badan-badan *ad hoc* untuk menangani suatu masalah yang masih dikendalikan oleh pemerintah pusat. Dalam perkembangan berikutnya, didalam suatu satuan administrasi lokal di bentuk Dewan Kota yang dipilih oleh penduduk setempat. Dewan kota tersebut diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri. Dari sinilah mulai berkembang praktik pemerintah daerah sebagaimana kita kenal saat ini.

2. Dasar Pembentukan Pemerintahan Daerah

Sebagai sebuah negara, Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Berdasarkan UUD 1945 Kerangka Kenegaraan dan Sistem Pemerintahan Republik Indonesia diatur UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Ditegaskan pula Indonesia adalah Negara Hukum yang berkedaulan rakyat. Dengan demikian, Negara Indonesia adalah Negara Konstitusi, bersendikan demokrasi dan berbentuk republik kesatuan.

Untuk menyelenggarakan negara Indonesia, dibentuk Lembaga-Lembaga Tinggi Negara :

- a. Lembaga Legislatifl;
- b. Lembaga Eksekutif;
- c. Lembaga Yudikatif dan
- d. Lembaga Pemeriksa Keuangan.⁶

Lembaga Legislatif terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang gabungan dari keduanya membentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Lembaga Eksekutif adalah Presiden, Lembaga Yudikatif adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Yudisial. Lembaga Pemeriksaan Keuangan adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Disamping itu, pada tingkat daerah dan desa juga dibentuk lembaga Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan desa yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Pemerintahan Nasional.

Hubungan antar Lembaga-Lembaga Tertinggi Negara tersebut menciptakan sistem pemerintahan nasional. Hubungan antara Presiden dengan kabinet dan ketua lembaga non departemen tingkat pusat me bentuk sistem pemerintahan pusat. Sedangkan hubungan antara presiden dengan pemerintah daerah dan perangkatnya membentuk sistem pemerintah daerah.

Negara Indonesia menganut paham demokrasi maka pada dasarnya semua kewenangan legislative, eksekutif dan yudikatif adalah milik

⁶ *ibid.* hal. 132

rakyat. Lalu melalui pemilihan umum yang bebas dan adil rakyat menyerahkan kewenangan pemerintahan kepada Presiden dan Presiden membentuk pemerintahan pusat. Dengan demikian pemerintahan pusat memiliki semua kewenangan pemerintahan. Oleh karena itu, kewenangan pemerintah pusat mencakup semua kewenangan urusan pemerintahan yang berlaku diseluruh wilayah negara Indonesia.

Mengingat wilayah negara Indonesia sangat besar dengan tentang geografi luas dan kondisi budaya-budaya yang beragam UUD 1945 kemudian mengatur perlunya pemerintahan daerah. Pasal 18 UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia di bagi menjadi daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota serta desa yang bersifat otonom, dengan mempertimbangkan asal-usul daerah yang bersangkutan sebagai keistimewaan. Dengan demikian dalam sistem Pemerintah Negara Republik Indonesia adanya pemerintahan daerah merupakan ketentuan konstitusi yang harus diwujudkan.

Sebelum di amandemen ketentuan yang mengatur tentang pemerintahan daerah adalah pada Bab VI Pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi : “Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat Dasar Permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara, hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa.

Setelah mengalami amandemen, ketentuan mengenai pemerintahan daerah tetap diatur dalam Bab VI Pasal 18 UUD 1945, hanya bunyi yang berbeda, yaitu sebagai berikut :

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Pasal 18 Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dalam ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dari pernyataan Pasal 18 Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dapat diketahui bahwa adanya pembagian daerah atas daerah provinsi, kabupaten dan kota yang merupakan daerah otonomi atau daerah administrasi, sehingga melakukan apa yang disebut azas desentralisasi dan azas dekonsentrasi. Dalam pemerintahan di Indonesia untuk melaksanakan ketentuan dibawahnya yang berupa undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan di daerah, agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan semestinya.

Upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional sebagaimana termaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan yang telah

digariskan dalam Pasal 18 Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, dalam hal ini pemerintah telah mencanangkan program pelaksanaan pembangunan secara berencana, bertahap dan berkesinambungan yang perwujudannya melalui pelaksanaan pembangunan yang hanya dapat dilaksanakan apabila didukung dengan kondisi dan situasi tertib penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.

3. Pengertian Umum Pemerintahan Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa : *“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.”*

Penjelasan umum diatas sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yaitu :

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-seluasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dengan demikian di daerah dikenal adanya dua macam pemerintahan, yaitu pemerintahan di daerah yang bersifat otonom dan pemerintahan di daerah yang bersifat administratif. ⁷

Pemerintahan di daerah yang bersifat otonom, adalah sebagai konsekuensi dilaksanakannya asas desentralisasi yaitu penyerahan

⁷ *ibid.* hal. 111-112

wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat (7) UU No. 32 Tahun 2004).

Menurut Soehino pernyataan dijabarkan ke dalam ciri-ciri desentralisasi, yaitu sebagai berikut :

- a. Penyerahan wewenang untuk melaksanakan fungsi pemerintahan tertentu dari pemerintah pusat kepada daerah otonom.
- b. Fungsi yang diserahkan dapat dirinci atau merupakan fungsi yang tersisa (*residual junctions*)
- c. Penerima wewenang adalah daerah otonom
- d. Penyerahan wewenang berarti wewenang untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan, wewenang mengatur dan mengurus (*regeling en bestuur*) kepentingan yang bersifat lokal.
- e. Wewenang mengatur adalah wewenang untuk menetapkan norma hukum yang berlaku umum dan bersifat abstrak.
- f. Wewenang mengurus adalah wewenang untuk menetapkan norma hukum yang bersifat individual dan konkrit (*beschikking, acte administrative verwaltungsakt*).
- g. Keberadaan daerah otonom adalah diluar hirarki organisasi pemerintah pusat.
- h. Menunjukkan pola hubungan antar organisasi
- i. Menciptakan *political variety* dan *diversity of structure* dalam system politik.⁸

⁸ Soehino, 1980, **Op.Cit**, hal. 111-112

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 ayat 6) UU No. 32 Tahun 2004.

Dengan demikian hal tersebut arti suatu urusan akan diserahkan kepada daerah otonom dan menjadi urusan rumah tangganya atas dasar asas desentralisasi atau tetap diselenggarakan oleh perangkat pemerintah pusat atas dasar dekonsentrasi terutama didasarkan kepada hasil guna dan penyelenggaraan urusan pemerintah tersebut.

Penyerahan urusan atas dasar asas desentralisasi kepada daerah otonom mengandung arti bahwa masyarakat juga diberikan kesempatan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah diberi hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pemerintah pusat tidak mungkin mengetahui semua kebutuhan yang diperlukan suatu daerah. Walaupun pemerintah pusat mengetahui kondisi disuatu daerah namun tidak mungkin pemerintah pusat akan dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat diseluruh pelosok tanah air. Kebutuhan-kebutuhan maupun kepentingan-kepentingan yang demikian itu hanya daerah itu sendiri yang lebih mengetahui dan dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan sebaik-baiknya.⁹

⁹ Bayu Suryaningrat, 1981 **Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Camat**, Jakarta : Pacto Hal. 16

Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan asas desentralisasi, yaitu :

- a. Bahwa urusan yang dilimpahkan itu menjadi urusan rumah tangga daerah.
- b. Bahwa pelimpahan termaksud hanya dilakukan oleh pusat kepada daerah dan bukan kepada lembaga lain atau pejabatnya.¹⁰

Disamping itu Djoko Prakoso mengemukakan pendapat J. Inhet Veld dalam bukunya yang berjudul “Beknopt Leerboek Voord het Gemeente Rech” tentang kebaikan atau kelebihan asas desentralisasi, yaitu :

- a. Desentralisasi memberi penilaian yang lebih tepat terhadap daerah dan penduduk yang beraneka ragam;
- b. Desentralisasi memperingan beban pemerintah, karena pemerintah pusat tidak mungkin mengenal seluruh dan segala kepentingan dan kebutuhan setempat dan tidak mungkin pula mengetahui bagaimana memenuhi kebutuhan setempat tersebut sebaik-baiknya. Daerahlah yang mengetahui sedalam-dalamnya kebutuhan daerah dan bagaimana memenuhinya;
- c. Dengan desentralisasi dapat dihindarkan adanya beban yang melampaui batas dari perangkat pusat yang disebabkan tunggakan kerja;
- d. Pada desentralisasi unsur individu atau daerah lebih menonjol karena dalam ruang lingkup yang sempit seseorang dapat lebih mempergunakan pengaruhnya daripada dalam masyarakat yang luas;

¹⁰ Djoko Prakoso, 1984, **Kedudukan dan Fungsi Kepala Daerah**. Jakarta : Ghalia Indonesia, Hal. 79

- e. Pada desentralisasi masyarakat setempat dapat kesempatan ikut serta dalam menyelenggarakan pemerintahan, ia tidak hanya sebagai objek saja;
- f. Desentralisasi meningkatkan turut sertanya masyarakat setempat dalam melakukan kontrol terhadap segala tindakan dan tingkah laku pemerintah. Ini dapat menghindarkan pemborosan dan dalam hal tertentu desentralisasi dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna.¹¹

Sedangkan menurut Dann Sugandha, sistem desentralisasi ini akan memberikan beberapa keuntungan bagi masyarakat maupun pemerintah, keuntungan-keuntungannya antara lain :

- a. Karena banyak urusan pemerintah dilaksanakan oleh daerah-daerah, maka penyelenggaraannya menjadi lebih efektif dan efisien.
- b. Dalam rangka demokrasi, desentralisasi lebih mendidik rakyat untuk turut serta dalam masalah-masalah politik (pemerintahan)
- c. Karena pemerintah-pemerintah daerah lebih langsung berhubungan dengan masyarakat, maka penyelenggaraan urusan dan pengaturannya akan dapat lebih disesuaikan dengan aspirasi-aspirasi masyarakat setempat atau disesuaikan dengan ekologi daerahnya.
- d. Hubungan antara masyarakat dengan pemerintah akan lebih dekat lagi hingga masyarakat lebih merasakan eksistensi daripada pemerintah.
- e. Usaha-usaha pembangunan di daerah akan lebih banyak mengikutsertakan masyarakat dilingkungannya, hingga akan lebih disesuaikan dengan cita-cita mereka.

¹¹ Ibid. hal. 79

f. Tiap daerah akan berlomba membangun daerahnya, hingga pembangunan nasional lebih cepat dilaksanakan.¹²

Pemerintahan di daerah yang bersifat administratif, sebagai konsekuensi dilaksanakannya asas dekonsentrasi adalah adanya pemerintahan di daerah yang bersifat administratif. Pasal 1 ayat (8) UU No. 32 Tahun 2004, Pengertian dari asas dekonsentrasi sendiri adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Pengertian lain menyebutkan bahwa pelimpahan wewenang dalam bentuk dekonsentrasi semata-mata menyusun unit administrasi atau *field administration*, baik tunggal ataupun ada dalam hierarki, baik itu terpisah atau tergabung dengan perintah mengenai apa yang seharusnya mereka kerjakan atau bagaimana mengerjakannya.¹³

Dengan demikian tidak semua urusan pemerintah di daerah dilaksanakan oleh perangkat pemerintah di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi. Urusan yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada pejabat-pejabat di daerah menurut asas dekonsentrasi ini tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat baik mengenai perencanaan, pelaksanaan, maupun pembiayaannya.

¹² Dann Sugandha, 1981, **Masalah Otonomi Serta Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia**, Bandung : CV. Sinar Baru. Hal. 3

¹³ Harold F. Aldelfer, 1984, **Administration In The Public Sector**. New York : Jhon Willy, hal. 176

C. Pemerintah Desa

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud dalam UUD Republik Indonesia tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 3 Tahun 2000, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada dalam wilayah Kabupaten Sragen.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Lurah Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada Bupati.

Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu Lurah Desa dengan

persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.

Sebagai perwujudan demokrasi di desa dibentuk Badan Perwakilan Desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa tersebut dan mempunyai fungsi sebagai lembaga legislatif dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Lurah Desa.

Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan desa sesuai dengan kebutuhan desa, lembaga dimaksud merupakan mitra pemerintah desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa.

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, terdiri dari Lurah Desa yang merupakan sebutan dari Kepala Desa dan Pamong desa selalu badan eksekutif desa. Sedangkan Badan Perwakilan Desa selaku Badan Legislatif Desa.

1. Pemilihan Lurah Desa

Pemilihan Lurah Desa di Kabupaten Sragen didasarkan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa di Kabupaten Sragen.

Secara umum diatur bahwa Lurah Desa di Wilayah Kabupaten Sragen dipilih oleh masyarakat setempat yang mempunyai hak pilih secara demokratis. Adapun proses pemungutan suaranya menggunakan alat semi elektronik yang akan penulis bahas lebih lanjut dalam hasil penelitian ini.

2. Demokrasi dalam Pemilihan Lurah Desa

Demokrasi yaitu bila pemerintahan negara dipegang oleh rakyat, artinya rakyatlah yang memerintah dengan perantara wakil-wakilnya dan kemauan rakyatlah yang dituruti.¹⁴

Demokrasi menurut pengertian kuno adalah suatu pemerintahan dimana kekuasaan di tangan rakyat atau sejumlah orang-orang yang dipertuan atau orang-orang yang mempunyai kedudukan penting dalam masyarakat, berketurunan yang tidak tergolong budak.

Secara teoritis demokrasi sejak semula mempunyai pengertian:

a. Demokrasi dalam arti formil

Adalah hanya sekedar mengandung pengakuan bahwa faktor yang menentukan dalam negara ialah kehendak rakyat, tapi tidak ada sesuatu pembatasan untuk menjamin kemerdekaan seseorang.

b. Demokrasi dalam arti materiil

Adalah dalam demokrasi ini terletak jaminan yang diberikan terhadap hak-hak yang berstandar pada pengakuan kemerdekaan tiap-tiap warga negara.

Dari kedua pengertian tersebut dapat dikombinasikan, unsur formil ditandai adanya sistem pungutan suara, sedangkan unsur materiil ditandai dengan keharusan dalam pembentukan kekuasaan dan pimpinan negara. Faktor utamanya ialah kemerdekaan serta hak asasi serta penghormatan pada setiap orang.

¹⁴ Dali Mutiara, 1995, *Ilmu Tata Negara Lengkap*, Pustaka Islam, Jakarta, hal. 58

Pengertian demokrasi tersebut apabila diterapkan di era reformasi sekarang ini ialah susunan masyarakat yang didasarkan kepada kemerdekaan politik dan kebebasan faham bagi rakyat serta pada prinsipnya adanya persamaan hak dari setiap orang terhadap undang-undang. Sedangkan ditinjau dari pelaksanaan demokrasi dibedakan menjadi dua macam yaitu:

a. Demokrasi Langsung

Yaitu sistem politik memberikan hak kepada rakyat secara langsung untuk ikut dalam melakukan kegiatan dibidang politik.

b. Demokrasi perwakilan

Merupakan suatu sistem politik yang memberikan hak kepada rakyat melalui wakil-wakilnya yang menjadi anggota lembaga perwakilan rakyat untuk ikut kegiatan kenegaraan/pemerintahan di bidang politik.

D. Pengertian Alat Semi Elektronik

Alat Semi Elektronik adalah Alat pemungutan suara pemilihan Lurah Desa merupakan perangkat elektronik yang dibuat sedemikian rupa yang digunakan untuk memperlancar pelaksanaan pemungutan suara, sehingga dengan alat ini kemungkinan kesalahan/kecurangan dapat dikurangi.

Alat ini merupakan satu-satunya alat pemungut suara semi elektronik yang ada di Propinsi Jawa Tengah bahkan pertama kali di Indonesia.

Komponen Peralatan Semi Elektronik, terdiri dari :

1. Sensor kartu suara

Merupakan lampu infra red yang berfungsi mendeteksi keaslian kartu suara.

2. Kotak/tempat penampungan kartu suara

Merupakan kotak yang digunakan untuk menampung kartu suara dimana pada luar kota tersebut dilekatkan nomor, gambar, foto atau simbol calon lurah desa serta dibagian atas kotak suara/tutup terdapat lubang tepat memasukkan kartu suara, dimana di dalam tutup kotak tersebut terdapat sensor kartu suara jika dimasukkan kartu suara maka bel/lampu dipintu masuk bilik berbunyi/menyala. Sehingga apabila seseorang telah menggunakan hak pilihnya dengan memasukkan kartu suara ke dalam kotak dapat diketahui dari luar bilik. Bunyi bel masing-masing kotak sama, sehingga tidak dapat diketahui bunyi bel dari kotak mana.

3. Kerangka tempat kotak suara

Merupakan kerang besi dimana kotak-kotak suara tersebut diletakkan, apabila ingin mengeluarkan kotak dari kerangka dibutuhkan waktu yang cukup lama yaitu memutar baut yang panjang.

4. Alat penghitung secara elektronik

Yaitu suatu alat yang dapat menunjukkan jumlah orang yang telah memasukkan kartu suara ke dalam kotak, alat tersebut bertujuan memberi pedoman baik terhadap pemenuhan quorum maupun penghitungan suara.

5. Sensor pintu keluar

Merupakan alat yang dipergunakan untuk mengetahui apakah seseorang telah keluar dari bilik atau belum, hal tersebut dapat diketahui dari bunyi nada/nyala lampu yang warnanya berlainan dengan sensor kotak suara (bila kartu masuk kota warna lampu merah menyala sedang jika orang keluar dari bilik lampu hijau yang menyala atau terdengar bunyi tertentu kring/teet).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu hal atau permasalahan dengan mengumpulkan data selengkap mungkin yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

- a. Data Primer, yaitu data yang berupa keterangan ataupun fakta yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian. Data ini berupa hasil wawancara dengan pihak Pemerintah Kabupaten Sragen dalam hal ini adalah Bagian Pemerintahan Desa, BPD serta warga masyarakat sebagai pemilih, khususnya di Desa Bener Kecamatan Ngrampal.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang tidak secara langsung diperoleh dari lokasi penelitian. Data ini berupa buku-buku referensi, dokumen, makalah, Undang-Undang, dan artikel media massa.

2. Sumber Data

- a. Data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara dengan pihak Bagian Pemerintah di tingkat Kecamatan dan pemerintah tingkat Desa. Adapun yang diwawancarai adalah Camat Ngrampal, unsur staf pada Bagian Pemerintahan Desa Bener, Ketua BPD Bener,

Panitia Pemilihan Lurah Desa dan masyarakat Desa Bener yang terdaftar sebagai pemilih

b. Sumber data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan sumber data yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan seperti arsip pemilihan Lurah Desa di Kabupaten Sragen, dokumen-dokumen dan undang-undang.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah Kabupaten Sragen, karena di Kabupaten Sragen merupakan satu-satunya kabupaten yang menyelenggarakan pemilihan lurah desa dengan menggunakan alat semi elektronik berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2000 tentang tata cara pemilihan, pencalonan, pelantikan dan pemberhentian Lurah Desa.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan cara:

a. Data primer

Dalam pengambilan data primer ini penulis melakukan wawancara, menggunakan teknik wawancara terstruktur. Hal ini memungkinkan penulis dalam memfokuskan hal-hal yang penting untuk ditanyakan serta memungkinkan mengembangkan pertanyaan dan perhatian kepada persoalan yang relevan. Suatu permasalahan yang mungkin baru muncul kemudian di lapangan. Hal ini diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai objek penelitian.

b. Data sekunder

Dalam pengambilan data sekunder ini penulis membaca, mempelajari makalah, literature, bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Menganalisis dokumen-dokumen tentang pemilihan Lurah Desa yang ada di Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen.

E. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi penelitian ini adalah seluruh pihak dalam hal pelaksanaan pemilihan Lurah Desa di Desa Bener, Kecamatan Ngrampal, meliputi pihak dari Bagian Pemerintah di Tingkat Kecamatan, Pemerintah di Tingkat Desa, BPD, Panitia Pemilihan Lurah Desa, serta warga masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih.

b. Sampel

Sampel penelitian ini adalah pihak Camat, Kepala Bagian Pemerintahan Desa, Ketua BPD dan beberapa bagian anggota panitia pemilihan Lurah Desa di Kabupaten Sragen, Calon Lurah Desa dan Lurah Desa yang masih menjabat, warga masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih.

c. Teknik Pengumpulan Sampel

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan yang dikaji maka teknik pengumpulan sampel yang digunakan penulis adalah *purposive sampling* yaitu sesuai dengan namanya, sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa

seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya.¹⁵

Adapun melalui teknik *purposive sampling*

- 1) Warga pemilih khususnya tokoh masyarakat : 15 orang
- 2) Panitia pemilihan calon lurah
- 3) Calon Lurah
- 4) Lurah Terpilih
- 5) BPD

F. Teknik Analisis Data

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yaitu dari data yang diperoleh, baik dari studi kepustakaan maupun yang berasal dari lokasi penelitian, kemudian dianalisis, dipelajari dan diteliti sebagai satu kesatuan yang utuh sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan untuk dipergunakan sebagai pemecahan masalah.

Penulis menggunakan teknik analisis data interaktif, yang dilakukan melalui tiga tahap yaitu:

1. Mereduksi data yaitu proses seleksi, pemfokusan dan penyerdahaan dari data-data yang ada sedemikian rupa sehingga dapat ditarik ditarik sebuah kesimpulan.
2. Menyajikan data berupa kumpulan informasi yang saling terkait guna memungkinkan kesimpulan akhir dapat dihasilkan.

¹⁵ Fajar, Mukti dkk. 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan berdasarkan yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data, apabila data yang ada dalam reduksi dan sajian data tersebut kurang lengkap maka harus melakukan pengumpulan data kembali.¹⁶

G. Definisi Operasional

- a. Pemilihan Lurah Desa adalah pemilihan kepala desa atau Lurah yang dilaksanakan dengan cara memungut suara secara langsung umum bebas rahasia oleh masyarakat desa setempat.
- b. Efektifitas pemilihan Lurah Desa adalah terlaksananya (efektif tidaknya) pelaksanaan pemilihan Lurah Desa dengan menggunakan alat semi elektronik. Efektif tidaknya di ukur dari waktu, kegunaan, keamanan dalam hal kerahasiaan bagi pemilih.
- c. Alat semi elektronik adalah alat yang digunakan untuk memungut suara dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa atau lurah desa.

¹⁶ Ali Fikri, 2001, **Metode Penelitian**, sGamedia, Jakarta, 12

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Bener

1. Kondisi Umum dan Permasalahan

Desa Bener adalah daerah dataran rendah non pegunungan sangat cocok untuk pertanian padi, tebu dan polowijo. Irigasi teknis pengukuran air di kelola oleh kumpulan P.3.A Dharma Trita. Sumber pendapatan masyarakat mayoritas adalah pertanian padi.

Permasalahan yang dihadapi Desa Bener adalah :

- a. Terbatasnya lapangan pekerjaan
- b. Terbatasnya swadaya masyarakat
- c. Terbatasnya air irigasi dari P.B.S pada musim kemarau
- d. Pengentasan kemiskinan
- e. Prasarana jalan dukuh perlu di rehab
- f. Prasarana jalan Desa perlu di rehab

2. Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2011

a. Bidang Pemerintahan

1) Keadaan Geografis

Luas wilayah Desa Bener seluas 359,0785 Ha, terdiri dari : 1)

Tanah sawah irigasi tehnis sebesar 248,5449 Ha, 2) Tanah sawah tadah hujan seluas 1,4825 Ha, 3) tanah pekarangan seluas 98,6806 Ha dan 4) Tanah lain-lain seluas 10,3705 Ha.

Pembagian wilayah di bagi menjadi :

- 4 wilayah kebayanan
- 8 Rukun Warga
- 27 Rukun Tetangga

Batas Wilayah Desa Bener :

- Sebelah Utara : Desa Kebonromo
- Sebelah Timur : Desa Wonotolo
- Sebelah Selatan : Desa Ngarum
- Sebelah Barat : Desa Pilangsari

2) Keadaan Demografi

Jumlah penduduk Desa Bener akhir tahun 2011 sebanyak 4.915 jiwa, terdiri dari :

- Laki-laki : 2.405 Jiwa
- Perempuan : 2.510 Jiwa
- Kepala Keluarga : 1.391 Jiwa

Klasifikasi Penduduk menurut usia pendidikan, dijelaskan pada tabel di bawah ini :

TABEL 1

KLASIFIKASI PENDUDUK MENRUT USIA PENDIDIKAN

No.	Usia (Th)	Jumlah	Sekolah	Tidak Sekolah	Ket
1.	0 – 3	167	-	167	
2.	4 – 6	112	56	56	
3.	7 – 12	281	281	-	
4.	13 – 15	165	165	-	
5.	16 – 18	185	174	11	
6.	19 dst	4.005	315	3.690	
	Jumlah	4.915	991	3.924	

Sumber Data Desa Bener Tahun 2012

Jumlah penduduk yang berpendidikan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 2

JUMLAH PENDUDUK YANG BERPENDIDIKAN

No	Keterangan	Jumlah
1.	Belum Sekolah	223 Jiwa
2.	Usia 7-45 tahun tidak pernah sekolah	511 Jiwa
3.	Pernah sekolah SD tapi tidak tamat	2 Jiwa
4.	Tamat SD/ sederajat	2.173 Jiwa
5.	Tamat SLTP/ sederajat	1.529 Jiwa
6.	SLTA/ sederajat	1.241 Jiwa
7.	Tamat D1	19 Jiwa
8.	Tamat D2	27 Jiwa
9.	Tamat D3	48 Jiwa
10.	Tamat S1	98 Jiwa
11.	Tamat S2	3 Jiwa
12.	Tamat S3	- Jiwa

Sumber Data Desa Bener Tahun 2012

TABEL 3

JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK TENAGA KERJA

No	Usia	Jumlah	Bekerja				Tidak Bekerja			
			SD	SLTP	SLTA	PT	SD	SLTP	SLTA	PT
1.	10-14	267	-	-	-	-	267	-	-	-
2.	15-19	304	-	24	28	-	-	135	117	-
3.	20-26	317	29	117	121	-	-	-	50	-
4.	27-40	903	31	395	430	16	-	13	15	-
5.	41-56	1.074	48	469	542	15	-	-	-	-
6.	57dst	1.129	96	455	534	-	-	18	26	-
	Jumlah	3.994	24	1.460	1.655	34	267	166	208	-

Sumber Data Desa Bener Tahun 2012

3) Susunan Organisasi Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72/tahun 2005, serta Perda Kabupaten Sragen No. 2 Tahun 2000 menggunakan pola maksimal antara lain :

Kepala Desa : Hariyanto

Sekretaris Desa : Supono

Kepala Urusan Pemerintahan : Sudadi

Kepala Urusan Keuangan : Sudarso

Kepala Urusan Ekbang

Kepala Urusan Kesra : Bambang Darminto

Kepala Urusan Umum : Suparni

Kebayan I : Sukarjo

Kebayan II : Wagiman

Kebayan III : Maridin

Kebayan IV : Supardi

Modin Desa : H. Slamet Saputro, AMd

Pamong Tani Desa : Wanto

Jogo Boyo : Sumarman

Dalam melaksanakan tugas sesuai bidangnya masing-masing namun bersifat saling membantu, sehingga terjalin kerjasama yang baik untuk menciptakan kondisi yang kondusif.

B. Efektivitas Pemilihan Lurah Desa di Kabupaten Sragen Berdasarkan Peraturan Daerah Sragen Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa

Pemilihan Kepala Desa atau Pemilihan Lurah Desa, seringkali disingkat Pilkades, adalah suatu pemilihan Kepala Desa atau Pemilihan Lurah Desa secara langsung oleh warga desa setempat. Berbeda dengan Lurah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa.

Pemilihan Lurah Desa atau disingkat Pilkades dilakukan dengan mencoblos tanda gambar Calon Kepala Desa. Pilkades telah ada jauh sebelum era Pilkada Langsung. Akhir-akhir ini ada kecenderungan Pilkades dilakukan secara serentak dalam satu kabupaten, yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Hal ini dilakukan agar pelaksanaannya lebih efektif, efisien, dan lebih terkoordinasi dari sisi keamanan.

Namun disini Pemilihan Lurah Desa di Kabupaten Sragen sudah menggunakan alat semi elektronik, merupakan perangkat elektronik yang dibuat sedemikian rupa yang digunakan untuk memperlancar pelaksanaan pemungutan suara, sehingga dengan alat ini kemungkinan kesalahan/kecurangan dapat dikurangi.

Pelaksanaan pemilihan Lurah Desa di Kabupaten Sragen diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2000 tentang tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa, dijelaskan :

1. Dasar Hukum
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2000 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa;
 - b. Surat Keputusan Bupati Nomor 4 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun

2000 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberatan Lurah Desa.

c. Surat Bupati tanggal 12 April 2001 Nomor 141/28/02/2001 perihal Petunjuk Teknis Pemilihan Lurah Desa

2. Pembentukan Panitia

Pembentukan Panitia Pemilihan Lurah Desa dilaksanakan oleh, dari dan untuk warga masyarakat desa setempat dengan mengedepankan prinsip netral dan demokrasi, dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Panitia Tingkat Desa dibentuk oleh BPD
- b. BPD mengadakan rapat untuk menyusun Panitia Tingkat Desa terdiri dari unsur Pemerintah Desa, seluruh anggota BPD dan Tokoh Masyarakat.
- c. Susunan keanggotaan Panitia Tingkat Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan BPD.
- d. Panitia yang mencalonkan diri sebagai Lurah Desa, harus mengundurkan diri dari Kepanitiaan.
- e. Pada saat pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan, Panitia Tingkat Desa berkewajiban untuk menyelenggarakan agar Pemilihan Lurah Desa berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis.
- f. Panitia Tingkat Kecamatan, mempunyai tugas membantu pelaksanaan pemilihan Lurah Desa secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis, meneruskan hasil pemilihan Lurah Desa kepada

Panitia Tingkat Kabupaten dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

- g. Panitia Tingkat Kabupaten, mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati terhadap hasil pelaksanaan Pemilihan Lurah Desa dan Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Berdasarkan hasil wawancara dengan BPD Desa Bener, beliau menjelaskan bahwa “pembentukan Panitia Pemilihan Lurah Desa untuk tata cara pencalonan dilakukan dengan cara mengadakan rapat-rapat.”

Penjelasan dari Bapak Jarot Purwono, Bsc sebagai Ketua BPD Desa bener, bahwa pelaksanaan pemilihan lurah desa, yaitu terlebih dahulu BPD mengadakan rapat dengan anggotanya, kemudian hasilnya dilaporkan ke Bupati melalui Camat, untuk pembentukan Panitia. Dijelaskan bahwa :

“Bahwa penyelenggara Pilkades adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam menyelenggarakan Pilkades, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang diisi oleh perangkat desa, pengurus lembaga desa dan tokoh masyarakat desa. Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa, yang berperan sebagai pengawas adalah para anggota BPD. Tetapi untuk mencapai hasil pemilihan yang lebih baik, penting untuk mendorong munculnya pengawasan mandiri dari unsur-unsur masyarakat (karang taruna, kelompok perempuan, kelompok tani)”¹⁷

Hal ini dijelaskan Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 Perda Nomor 3

Tahun 2000, adalah sebagai berikut:

Pasal 3 :

- (1) BPD mengadakan rapat untuk membentuk Panitia Pelaksanaan Pemilihan Lurah Desa dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Camat;

¹⁷ Hasil wawancara dengan BPD Desa Bener, pada tanggal 15 Oktober 2012

- (2) Panitia Pelaksana Pemilihan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini disebut Panitia Tingkat Desa;
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Lurah Desa, Bupati membentuk Panitia Tingkat Kecamatan dan Panitia Tingkat Kabupaten;
- (4) Panitia sebagaimana tersebut pada ayat (3) Pasal ini, disebut Panitia Tingkat Kecamatan dan Panitia Tingkat Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Panitia Tingkat Desa keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Desa, unsur BPD dan tokoh-tokoh Masyarakat;
- (2) Panitia Tingkat Kecamatan dan Kabupaten keanggotaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Panitia Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas:
 - a) mengumumkan kekosongan jabatan Lurah Desa;
 - b) menerima pendaftaran Pemilih;
 - c) meneliti dan menetapkan daftar pemilih;
 - d) mengesahkan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - e) menerima dan meneliti persyaratan administratif bakal calon Lurah Desa serta menetapkan bakal calon Lurah Desa yang memenuhi syarat;
 - f) merencanakan biaya pemilihan;
 - g) menyiapkan peralatan dan perlengkapan Administratif untuk keperluan rapat pemilihan lurah Desa;
 - h) memberitahukan kepada Bakal Calon untuk mengikuti rapat pemilihan Lurah Desa;
 - i) menentukan rencana, tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - j) mengumumkan nama-nama Calon Lurah Desa dan Daftar Pemilih tetap disetiap Rukun Tetangga (RT)/tempat-tempat strategis
 - k) melaksanakan Pemilihan Lurah Desa secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis;
 - l) melaporkan hasil pemilihan Lurah Desa kepada BPD untuk disahkan dengan Keputusan Bupati;
 - m) melaporkan hasil pemilihan Lurah Desa kepada Panitia Tingkat Kabupaten melalui Panitia Tingkat Kecamatan;
 - n) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh BPD.
- (2) Panitia Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas:
 - a) membantu pelaksanaan pemilihan Lurah Desa secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis;
 - b) meneruskan hasil pemilihan Lurah Desa kepada Panitia Tingkat Kabupaten;
 - c) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

- (3) Panitia Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas:
 - a) memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati terhadap hasil pelaksanaan Pemilihan Lurah Desa;
 - b) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 6 ;

- (1) Yang dapat memilih Lurah Desa adalah Penduduk Desa yang:
 - a) terdaftar sebagai Penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dengan tidak terputus-putus, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/tanda bukti lain yang sah;
 - b) sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin;
 - c) tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
 - d) tercatat dalam daftar calon pemilih tetap.
- (2) Daftar Pemilih Sementara yang telah disusun oleh Panitia Tingkat Desa, diumumkan dimasing-masing RT atau tempat-tempat yang strategis selama 7 (tujuh) hari untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat untuk ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap;
- (3) Usul, saran dan atau koreksi Daftar Pemilih Sementara yang diajukan lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, tidak berlaku;
- (4) Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Tingkat Desa dengan alasan apapun tidak dapat diubah;
- (5) Tata cara pendaftaran pemilih pada pemilihan Lurah Desa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pencalonan Lurah Desa diajukan secara tertulis kepada Panitia Tingkat Desa, dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini;
- (2) Panitia Tingkat Desa menetapkan daftar Bakal Calon Lurah Desa melalui proses penelitian administrasi.

Dengan demikian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa


1. BPD memproses pemilihan kepala desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.
2. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat; Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum,

bebas, rahasia, jujur dan adil; Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan.

3. Kepala desa menjabat maksimal dua kali
4. Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Panitia pemilihan melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
5. Panitia pemilihan melaksanakan penjurian dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan; Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
6. Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
7. Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat; Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak; Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD; Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat; ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.

8. Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.
9. Bupati/Walikota menerbitkan Keputusan Bupati/ Walikota tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.
10. Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan keputusan Bupati/Walikota.
11. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Secara singkat kepanitiaan pilihan Lurah Desa Bener di Kabupaten Sragen pada tabel berikut:



TABEL 4
SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN DESA
TINGKAT KABUPATEN SRAGEN

No	Jabatan Dinas	Jabatan Panitia	Keterangan
1	Sekretaris Daerah	Pembina	
2	Asisten 1 Sekda	Ketua	
3	Kabag Pemerintahan Desa Setda	Wakil Ketua	
4	Kasubag Perangkat Desa Bagian Pemdes	Sekretaris I	
5	Kasubag Bina Pemerintahan Desa Bagian Pemdes	Sekretaris II	
6	Kepala Dinas Pendidikan Kab Sragen	Anggota	
7	Kepala Kantor PMD Kab Sragen	Anggota	
8	Kakan Satpol PP Kab. Sragen	Anggota	
9	Kakan Kesbanglinmas Kab Sragen	Anggota	
10	Kabag Hukum Setda Kab Sragen	Anggota	

Sumber Data Desa Bener Tahun 2012

TABEL 5
SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN LURAH DESA TINGKAT KECAMATAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN SRAGEN

No	Jabatan Dinas	Jabatan Panitia	Keterangan
1	Camat	Ketua	
2	Sekretaris Kecamatan	Wakil Ketua	
3	Kasi Pemerintahan Kecamatan	Sekretaris	
4	Kapolsek	Anggota	
5	Dan Ramil	Anggota	
6	Kepala Cabang Pendidikan Kec.	Anggota	
7	Kasi Trantib Kecamatan	Anggota	

Sumber Data Desa Bener Tahun 2012

3. Anggaran

Anggaran Pemilihan Lurah Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, bantuan dari APBD Kabupaten yaitu masing-masing Desa yang melaksanakan pemilihan mendapatkan bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- serta swadaya dari para Calon Lurah Desa, mekanisme penyusunan, serta penggunaan anggarannya adalah sebagai berikut:

- a. Rencana Anggaran biaya pencalonan, pemilihan dan pelantikan Lurah Desa disusun Panitia Tingkat Desa, diajukan kepada BPD untuk memperoleh persetujuan kemudian disahkan oleh Lurah Desa.
- b. Panitia Tingkat Desa merencanakan anggaran pemilihan Lurah Desa yang bersumber dari APBDes, bantuan APBD Kabupaten dan dari para Calon yang diatur lebih lanjut oleh pemerintah Desa dengan persetujuan BPD, selanjutnya disahkan oleh Lurah Desa.

Pengguna biaya antara lain untuk :

- a. Administrasi
 - b. Pendaftaran pemilih
 - c. Pembuatan bilik suara
 - d. Pengelolaan peralatan elektronik
 - e. Sewa kajang meja kuri, penerangan, tratak, panggung dan kebutuhan lain yang diperlukan
 - f. Honorarium dan rapat-rapat.
4. Persyaratan Calon

Seseorang ditetapkan menjadi calon Lurah Desa tidak perlu melalui mekanisme ujian. Pada prinsipnya hanya mempunyai Ijazah SLTP atau yang sederajat bisa menjadi Calon Lurah Desa, sedangkan persyaratan yang lain merupakan kelengkapan administrasi. Bagi Pegawai Negeri/TNI/Polri yang menjadi Lurah Desa harus mengundurkan diri dari pekerjaannya, istilahnya tiada ada rangkap jabatan.

Persyaratan lain sebagai Calon Lurah Desa tersebut yaitu:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G 30 S/PKI dan/atau Kegiatan Organisasi terlarang lainnya;
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau berpengetahuan yang sederajat;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Nyata-nyata tidak mengganggu jiwa/ingantanya;
- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
- i. Tidak pernah dihukum penjara, karena melakukan tindak pidana;
- j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat
- l. Bersedia dicalonkan menjadi Lurah Desa dan
- m. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan Daerah
- n. Bagi Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri yang terpilih dan diangkat menjadi Lurah Desa terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Lurah, Desa, harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan dan mengundurkan diri dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri.

5. Persyaratan Pemilih

Sistem Pendaftaran pemilih memakai stelsel aktif, seperti dalam Pemilu artinya pemilih datang sendiri ke tempat pendaftaran. Demi

kelancaran pendaftaran pemilih dapat melalui Ketua RT atau Ketua RW setempat. Sedangkan persyaratan pemilih Lurah Desa adalah penduduk desa yang:

- 1) Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dengan tidak terputus-putus, yang dibuktikan dengan Kartu tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti lain yang sah.
- 2) Sudah mencapai usia 17 tahun atau pernah kawin
- 3) Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
- 4) Tercatat dalam daftar calon pemilih tetap
- 5) Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Tingkat Desa dengan alasan apapun tidak dapat diubah
6. Penetapan Calon Lurah Desa

Pada dasarnya seseorang dapat mengukur dirinya sendiri untuk dapat ditetapkan menjadi Calon Lurah Desa berdasarkan pernyataan yang telah ditentukan, sedangkan mekanisme penetapan Calon Lurah Desa adalah sebagai berikut:

- 1) Panitia Tingkat Desa meneliti persyaratan administrasi para bakal calon kemudian menetapkan sebagai Calon Lurah Desa, dan diumumkan kepada masyarakat melalui RT/RW atau di tempat lain yang mudah dibaca oleh masyarakat desa.
- 2) Penetapan Bakal Calon lurah Desa menjadi calon Lurah Desa. Setelah Panitia Tingkat Desa mengadakan penelitian administrasi/ persyaratan

dengan cermat, selanjutnya Panitia Tingkat Desa mengadakan sidang untuk menetapkan Bakal Calon Lurah Desa menjadi Calon Lurah Desa dengan Surat Keputusan

3) Panitia mengadakan undian untuk menetapkan nomor urut kampanye dan nomor urut kotak/tempat yang penampungan kartu suara.

4) Penentuan nomor urut dengan jalan Calon Lurah Desa mengambil nomor undian, diurutkan sesuai dengan nomor urut pendaftaran.

5) Kampanye

Kampanye dikandung maksud Calon Lurah Desa untuk menyampaikan visi, misi dan program kerja kepada masyarakat, selanjutnya kampanye dilaksanakan di tiap-tiap kebayaan dan dilaksanakan oleh panitia tingkat desa.

6) Panitia menyiapkan kendaraan dan tempat duduk bagi Calon Lurah Desa (Calon Lurah Desa dilarang membawa kursi sendiri).

7. Persiapan Pemilihan

Persiapan pemilihan Lurah Desa dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemilihan (Hari H) dengan kegiatan sebagai berikut:

1) Pemasangan kajang

Pemasangan kajang agar disesuaikan dengan jumlah pemilih dan diperhitungkan untuk aspek keamanannya.

2) Bilik Suara

Pembuatan bilik suara disesuaikan dengan jumlah peralatan elektronik yang disediakan oleh Panitia Tingkat Kabupaten, dengan catatan:

- a) Banyaknya bilik suara disesuaikan dengan jumlah Calon/jumlah hak pilih (satu bilik untuk 600 s/d 700 pemilih)

Contoh : ukuran untuk satu bilik suara dengan 8 Calon adalah 5 meter x 1,5 meter

- b) Bilik suara dalam keadaan terang

Bilik suara dibuat cukup rapat agar tidak terlihat dari luar

- c) Pintu masuk dan keluar ditutup untuk menjaga kerahasiaan pemilih dalam menentukan pilihannya.

- d) Peralatan Semi Elektronik

Pemasangan alat semi elektronik dilakukan oleh Panitia Tingkat Kabupaten dibantu oleh salah satu petugas dari Panitia tingkat desa yang telah menerima kursus tentang peralatan tersebut, sedang peralatan semi elektronik tersebut merupakan alat bantu/control demi ketertiban dalam pelaksanaan pemilihan Lurah Desa.

Apabila terjadi gangguan peralatan elektronik, maka pemilihan tetap berlangsung walaupun dilaksanakan secara manual (diusahakan hal tersebut tidak terjadi).

- e) Kotak Suara

Kotak suara /tempat penampungan suara disediakan oleh Panitia Tingkat Kabupaten sesuai jumlah Calon Lurah Desa ditambah 1 (satu) kotak untuk suara abstain, sedang untuk Calon tunggal disediakan 2 (dua) kotak yaitu 1 (satu) kotak untuk Calon dan 1 (satu) kotak untuk suara abstain (masing-masing kotak membutuhkan alokasi tempat 1 meter)

f) Tempat duduk/pakaian Calon Lurah Desa

Kursi tempat duduk/pakaian Calon Lurah Desa ditentukan oleh Panitia Tingkat Desa (Calon dilarang membawa kursi sendiri).

g) Kartu Suara

Penyerahan Kartu suara dari Panitia Tingkat Kabupaten kepada Panitia Tingkat Kecamatan disaksikan oleh Panitia Tingkat Desa dan dilaksanakan pada H-1, Panitia Tingkat Kecamatan langsung menghitung/ memeriksa baik warna, nomor seri, bendel kode rahasia/ cacat atau tidak, mencocokkan dengan Buku Induk Kartu Suara yang disediakan Panitia Tingkat Kabupaten, kemudian tempat kartu suara disegel/ digembok. Selanjutnya dibukukan dalam buku bantu serta dibuatkan Berita Acara penerimaan. Terhadap kekurangan dan kekeliruan kartu suara harus diselesaikan pada saat penyerahan itu juga.

8. Persiapan Rapat Pemungutan Suara

Sebelum pemungutan suara dilaksanakan ketua Panitia pelaksana pemilihan, melaksanakan kegiatan/persiapan :

- 1) Memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai tata cara pemilihan.
- 2) Panitia membagi tugas dalam pelaksanaan rapat pemungutan suara dan penghitungan suara, tugas-tugas tersebut antara lain :
 - Petugas yang menyimpan sisa undangan, memeriksa surat pemberitahuan/undangan/identitas pemilih;
 - Petugas khusus sebagai penyimpan, penghitung kartu suara awal dan akhir (awal diterima berapa lembar akhir sisa berapa lembar)

dimasukkan/ditulis dalam Berita Acara persediaan kartu suara pada awal rapat pemungutan suara dan Berita Acara sisa kartu suara pada akhir penutupan suara

- Petugas pemberi kartu suara; (diusahakan 1 (satu) Kebanyakan 1 (satu) tempat penukaran Kartu Suara
- Petugas-petugas yang melayani pemilih;
- Petugas konsumsi;
- Petugas perlengkapan;
- Petugas administrasi;
- Petugas kurir;
- Petugas penghitung perolehan suara dan petugas teknis lainnya

9. Alat Pemungutan Suara

Alat pemungutan suara yang digunakan sebagian besar menggunakan peralatan elektronik kecuali penghitungan Kartu Suara.

- 1) Dalam penyelenggaraan rapat pemungutan suara dipergunakan alat pemungutan suara berupa Kartu Suara (bukan Surat Suara)
- 2) Pengadaan Kartu Suara tersebut dikeluarkan oleh Panitia Tingkat Kabupaten sesuai dengan alokasi NIK (Nomor Induk Kartu) yang telah ditetapkan.
- 3) Untuk ketertiban Administrasi dibuatkan Buku Induk Kartu Suara untuk masing-masing Kecamatan.
- 4) Agar tidak mudah dipalsu (ditiru) dibuat kartu suara dengan 5 (lima) ciri khusus hanya pembuat kartu suara saja yang tahu, sedangkan

untuk Panitia diberikan 2 (dua) ciri dari kelima ciri tersebut antara lain :

- Kartu Suara tersebut jika disinar dengan alat tertentu antara lain sebagian akan berwarna kuning.
- Kartu tersebut mempunyai nomor seri (Nomor Induk) yang berlainan, apabila Kartu tersebut hilang akan diketahui dan diganti dengan kartu yang lain, sedang pada nomor induk kartu yang hilang/rusak, dicatat/diberi tanda khusus pada buku induk Kartu Suara.

10. Surat Undangan

- 1) Para pemilih yang telah menerima surat pemberitahuan/undangan harus menandatangani/cap jempol sebagai tanda bukti penerimaan (seyogyanya kartu undangan masing-masing kebayaran dibedakan warnanya untuk memudahkan pengawasan).
- 2) Para pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap, tetapi belum menerima surat undangan, masih diberikan kesempatan untuk mengurus ke panitia selambat-lambatnya 2 (dua) jam setelah pembukaan rapat pemungutan suara (hal tersebut untuk menghindari adanya manipulasi surat undangan).

11. Rapat Pemungutan Suara

Rapat pemungutan suara dibuka berdasarkan jam/waktu bukan quorum hadir, dengan mekanisme sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara dimulai pukul 08.00 wib (tanpa memperhatikan jumlah quorum yang hadir) dan berakhir sampai dengan pukul 14.00 WIB.
- 2) Rapat Pemungutan Suara dibuka oleh Ketua Panitia.
- 3) Ketua Panitia sebelum melaksanakan pemungutan suara dibantu anggota Panitia mengecek penampungan kartu suara dan memperlihatkan kepada pemilih bahwa kotak/tempat penampungan kotak suara dalam keadaan kosong, mengunci/menyegel dengan menggunakan kertas yang telah dibubuhi cap/stempel panitia.
- 4) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung anak kunci suara dipegang oleh Ketua Panitia atau yang ditunjuk.
- 5) Setiap pemilih hanya mempunyai satu suara dan tidak boleh diwakilkan dengan alasan apapun.
- 6) Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Tingkat Desa.
- 7) Pemilihan dilaksanakan di dalam wilayah Desa yang bersangkutan.
- 8) Para pemilih sebelum memberikan suaranya harus memeriksa/meneliti kartu suara di depan Panitia dan apabila terdapat kartu suara cacat/rusak/terdapat bekas lipatan, lubang/coretan dan tanda lain di luar standart kartu suara asli (sesuai dengan buku induk kartu suara), pemilih berhak meminta ganti kartu suara yang baru dengan menyerahkan kartu suara yang telah diterimanya.

- 9) Setiap pemilih yang hadir memberikan suaranya didalam bilik yang tertutup, dengan cara memasukkan Kartu Suara kedalam salah satu kotak/tempat penampungan kartu suara yang dipilihnya.
- 10) Setiap pemilih yang menggunakan haknya/ telah memasukkan kartu suara kedalam bilik dikontrol dengan peralatan elektronik yang ditandai dengan bunyi tertentu, sehingga dapat diketahui dari luar bilik apakah pemilih tersebut sudah memasukkan kartu suara atau belum.
- 11) Pemilih yang telah memasukkan kartu suaranya kedalam salah satu kotak tidak dapat diketahui ke kotak nomor berapa ia telah memasukkan, karena masing-masing kotak dimasuki kartu suara akan timbul bunyi yang sama, dan bersamaan dengan bunyi (teet), alat perekam/counter digital akan langsung mencatat secara terus menerus terhadap kartu yang sudah masuk ke dalam kotak suara, sehingga dapat diketahui quorum sudah terpenuhi atau belum.
- 12) Setelah pemilih menggunakan haknya didalam bilik, ia langsung keluar melalui pintu keluar yang telah diatur, dan dipintu keluar dipasang deteksi yang akan memberikan isyarat otomatis (bunyi khusus), sehingga secara langsung dapat diketahui bahwa ruangan/bilik suara tersebut sudah kosong.
- 13) Kartu Suara yang telah diterima dan dimasukkan ke dalam salah satu kotak suara dapat diambil dan pemilih dinyatakan telah menggunakan hak pilihnya secara sah.
- 14) Dimuka tiap-tiap bilik disediakan sejumlah saksi sesuai dengan jumlah calon, yang setiap saat bertugas mengontrol bilik suara serta

memberikan pertolongan kepada pemilih yang karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan haknya secara pribadi (sakit, buta, lumpuh dan lainnya).

15) Pada saat pemungutan dan penghitungan suara Calon Lurah Desa harus berada ditempat yang telah ditentukan.

16) Pemilih dilarang melakukan :

- Merusak kartu suara;
- Membawa pulang kartu suara;
- Member tanda-tanda pada kartu suara/melipat kartu suara

17) Pemberian suara dinyatakan sah apabila kartu suara yang digunakan adalah Kartu Suara yang diberikan oleh Panitia.

Apabila didalam kotak/tempat penampungan kartu suara terdapat benda lain selain kartu suara yang sah/asli benda tersebut tidak ikut dihitung dan dinyatakan tidak ada/dihanguskan.

Kartu Suara dinyatakan sah :

- Asli
- Tidak ada tanda-tanda (lubang, coretan, tanda tangan dan lain-lain)

18) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah dan tidaknya kartu suara antara Panitia dan saksi, Ketua Panitia mempunyai kewenangan untuk menguji keaslian kartu suara beredar kode-kode rahasia yang ditetapkan oleh Panitia Kabupaten serta mengambil keputusan tentang sah dan tidaknya Kartu Suara tersebut.

19) Keputusan tersebut bersifat mengikat dan tidak diganggu gugat.

- 20) Pemilihan Lurah Desa dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih tetap.
- 21) Apabila sebelum pukul 14.00 WIB seluruh pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap telah menggunakan suaranya, Ketua Panitia Tingkat Desa dengan persetujuan semua Calon Lurah Desa menutup rapat pemungutan suara dilanjutkan rapat perhitungan suara.
- 22) Apabila para pemilih sudah antri untuk menggunakan hak pilihnya didalam ruang tunggu, harus diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya sampai selesai (paling lambat pukul 18.00 WIB), sedangkan rapat penghitungan suara dilaksanakan pada hari berikutnya dengan catatan seluruh petugas dan saksi menjaga keamanan kotak suara.
- 23) Menjelang selesainya rapat pemungutan suara, Panitia Tingkat Desa dapat memulai persiapan untuk rapat penghitungan suara.
- 24) Pada saat rapat pemungutan suara akan ditutup, Panitia Tingkat Desa mengumumkan jumlah Kartu Suara yang tersisa (belum digunakan) dan jumlah Kartu Suara yang terpakai (sudah digunakan) jumlah Kartu Suara yang telah tersisa ditambah jumlah kartu suara yang terpakai harus sama dengan jumlah persediaan Kartu suara/sesuai dengan Buku Induk.
- 25) Apabila pelaksanaan pemilih Lurah Desa tidak dapat selesai dalam 1 (satu) hari karena banyaknya pemilih dan terbatasnya peralatan/tempat.

Untuk penghitungan suara dilaksanakan hari berikutnya dengan persetujuan semua Calon Lurah Desa.

12. Cara Pemilih Menggunakan Hak Pilihnya

- 1) Pemilih membawa undangan dengan menunjukkan identitas diri kepada petugas di pintu masuk I sesuai Kebayanan masing-masing untuk diteliti dan dicocokkan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- 2) Setelah selesai masuk ke ruang tunggu yang diatur oleh Petugas.
- 3) Dalam ruang tunggu, Pemilih antri secara berurutan menuju pintu II (Pintu Penukaran) untuk menukarkan surat dengan Kartu suara kepada petugas, pemilih diberi kesempatan latihan memasukkan Kartu Suara dihitung ruang tunggu, pemilih masuk ke bilik suara setelah ada isyarat/petunjuk dari sistem peralatan elektronik/petugas.
- 4) Didalam bilik suara, pemilih suaranya dengan cara memasukkan Kartu suara pada kotak sesuai pilihannya paling lama 1 (satu) menit, apabila lebih 1 (satu) menit Panitia berhak memeriksa apa yang terjadi di dalam bilik.
- 5) Setelah Pemilih memberikan suaranya, kemudian keluar melalui pintu keluar yang disediakan (pintu III).

13. Rapat Penghitungan Suara

- 1) Setelah Rapat Pemungutan Suara selesai dilanjutkan Rapat Penghitungan Suara.
- 2) Rapat penghitungan suara dimulai pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai.

- 3) Proses penghitungan suara tidak boleh dilaksanakan pada malam hari (paling lambat pukul 18.00 WIB).
- 4) Panitia Tingkat Desa memanggil saksi-saksi yang mewakili para Calon Lurah Desa untuk menyaksikan penghitungan suara.
- 5) Masing-masing saksi Calon Lurah Desa wajib mengikuti secara seksama dan mencatat hasil penghitungan suara.
- 6) Dalam hal tidak ada yang sanggup menjadi saksi, maka Ketua Panitia dapat menunjuk salah seorang Tokoh Masyarakat untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara.
- 7) Apabila dalam penghitungan suara saksi hadir atau saksi meninggalkan tempat penghitungan suara sebelum rapat penghitungan suara selesai, penghitungan suara tetap dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- 8) Pelaksanaan penghitungan suara dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - Panitia membuka kotak/tempat penampungan kartu suara yang disaksikan para saksi dari masing-masing calon.
 - Panitia mengamati dan menghitung kartu suara dari dalam kotak/tempat penampungan kartu suara sesuai nomor urut Calon Lurah Desa disaksikan oleh saksi dari masing-masing Calon Lurah Desa, Penghitungan suara dimaksud, hasilnya dicatat di lembar kertas penghitungan suara dan papan tulis.
 - Proses penghitungan kartu suara tidak dapat diulangi, kecuali terdapat kelebihan Kartu Suara.

- Apabila terjadi kesalahan/tindakan-tindakan yang mengandung unsur pidana sebelum dibuktikan dari Pengadilan Negeri, tidak dapat membatalkan hasil pemilihan Lurah Desa
- Protes terhadap hasil pemilihan Lurah Desa tidak mempengaruhi keabsahan hasil pemilihan, sepanjang belum ada keputusan hukum yang pasti
- Pada saat pemungutan dan penghitungan suara belum selesai dilaksanakan, para Calon Lurah Desa dilarang meninggalkan tempat yang telah ditentukan, tanpa seijin panitia.
- Setelah penghitungan suara selesai, hasilnya langsung diumumkan oleh Ketua Pemilihan Lurah Desa tingkat Desa kepada masyarakat siapa Calon Lurah Desa yang memperoleh suara terbanyak/terpilih dan sekaligus menutup Rapat Pemilihan Lurah Desa, selanjutnya Panitia Tingkat Desa membuat Berita Acara penghitungan suara yang ditanda tangani oleh Calon Lurah Desa dan masing-masing saksi, sebagai kelengkapan administrasi.
- Apabila saksi dan Calon Lurah Desa yang kalah dalam pemilihan dengan berbagai alasan tidak bersedia mendatangi Berita Acara, hal ini tidak mempengaruhi sah/ tidaknya pemilihan Lurah Desa.
- Pemilihan Lurah Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis.

14. Calon Lurah Desa Terpilih

- 1) Calon Lurah Desa yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.

- 2) Dalam hal Calon Lurah Desa hanya terdapat 1 (satu) yang untuk dapat ditetapkan menjadi Lurah Desa maka Calon Lurah Desa tersebut sekurang-kurangnya harus memperoleh dukungan surat 50% (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.
- 3) Calon Lurah Desa terpilih, dilaporkan oleh Panitia Tingkat desa kepada BPD
- 4) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal Penetapan Calon Lurah Desa terpilih, Panitia Tingkat Desa segera mengirimkan Keputusan BPD kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.
- 5) Bupati menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Lurah Desa terpilih.

15. Pengamanan

- 1) Seksi keamanan dapat berkoordinasi dengan Polsek dan Koramil setempat serta minta bantuan hansip dari luar Desa
- 2) Pengamanan terhadap permasalahan yang timbul dari kegiatan Pemilihan Lurah Desa agar diselesaikan secara musyawarah dan jika pada musyawarah tersebut tidak dapat diselesaikan maka permasalahan tersebut diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

Dengan demikian pelaksanaan pemilihan Lurah Desa di Desa Bener Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Lurah Desa, adalah sebagai berikut :

Panitia Pemilihan adalah panitia penyelenggara pemilihan Lurah Desa terdiri dari Panitia Tingkat Desa, Panitia Tingkat Kecamatan dan Panitia Tingkat Kabupaten; kemudian bakal calon Lurah Desa adalah warga masyarakat Desa setempat oleh Panitia Tingkat Desa yang telah ditetapkan sebagai Bakal Calon Lurah Desa; Calon Lurah Desa yang berhak mengikuti pemilihan adalah Calon Lurah Desa yang ditetapkan oleh BPD; selanjutnya Calon Terpilih adalah Calon Lurah Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Lurah Desa. Pejabat Lurah Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak dan kewajiban Lurah Desa dalam kurun waktu tertentu; dan Pemilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya, hak yang dimiliki Pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara dengan mantan Lurah Desa, Bapak Budi Winarno, penulis dapat menganalisis bahwa efektivitas pemilihan Lurah Desa di Kabupaten Sragen menurut Peraturan Daerah Sragen Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa, dimana alat semi elektronik yang digunakan dalam pemungutan suara terhadap pelaksanaan pemilihan lurah desa yang dilaksanakan di Desa Bener Kecamatan Ngrampal Kabupaten

Sragen yaitu lebih efektif bahkan dapat mengurangi kesalahan/kecurangan, sehingga dapat terlaksana dengan baik.

Dimana Setiap pemilih telah memasukkan kartu suara kedalam bilik dikontrol dengan peralatan elektronik yang ditandai dengan bunyi tertentu, sehingga dapat diketahui dari luar bilik apakah pemilih tersebut sudah memasukkan kartu suara atau belum. Disamping itu pemilih menggunakan haknya didalam bilik, ia langsung keluar melalui pintu keluar yang telah diatur, dan dipintu keluar dipasang deteksi yang akan memberikan isyarat otomatis (bunyi khusus), sehingga secara langsung dapat diketahui bahwa ruangan/bilik suara tersebut sudah kosong.

Efektivitas pemilihan Lurah Desa di Kabupaten Sragen berdasarkan Peraturan Daerah Sragen Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa. Seperti teori yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, terdiri dari :

Efektifitas ditinjau dari hukumnya sendiri adalah Peraturan Daerah Sragen Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa telah mempunyai cukup kejelasan makna dan arti ketentuan, tidak adanya kekosongan karena belum ada peraturan pelaksanaannya, sehingga mengurangi luasnya interpretasi petugas hukum.

Faktor penegak hukum pengaruh terhadap masyarakat, inti dari pengaruh hukum terhadap masyarakat adalah prilaku warga masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau masyarakat berperilaku sesuai

dengan yang diharapkan atau yang dikendaki oleh hukum, maka dapat dikatakan bahwa hukumnya sendiri adalah efektif.

Sarana dan fasilitas yang digunakan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan Lurah Desa sudah sesuai apa yang diharapkan oleh warga masyarakat, yaitu mengenai pelaksanaan pemilihan Lurah Desa dengan menggunakan alat semi elektronik berdasarkan Perda Nomor 3 tahun 2000 Tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa.

Ditinjau dari faktor masyarakat dan Kebudayaan, yaitu adanya pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan menggunakan alat semi elektronik berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa, dimana masyarakat merupakan suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lain, sedangkan kebudayaan adalah suatu sistem normal dan nilai yang teorganisasi menjadi pegangan bagi masyarakat tersebut. Faktor masyarakat dan kebudayaan ini memegang peranan sangat penting, hal ini berkaitan dengan taraf kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat. Kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup unsur pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Tingkat kesadaran hukum tercapai apabila masyarakat mematuhi hukum.

C. Keunggulan Proses Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Lurah Desa Dengan Menggunakan Alat Semi Elektronik Dibandingkan Dengan Tidak Menggunakan Alat Elektronik

1. Alat Pemungutan Suara Pemilihan Lurah Desa Secara Semi Elektronik

Alat pemungutan suara pemilihan Calon Lurah Desa adalah perangkat elektronik yang dibuat sedemikian rupa yang digunakan untuk memperlancar pelaksanaan pemungutan suara, sehingga dengan alat ini kemungkinan kesalahan/kecurangan dapat dikurangi.

Alat ini merupakan satu-satunya alat suara semi elektronik yang ada di Propinsi Jawa Tengah bahkan pertama kali di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan kunjungan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 27 Mei 2012 di Desa Wonorejo Kecamatan Kedawung dalam acara monitoring pemilihan Lurah Desa Wonorejo tersebut.

a. Keunggulan

1) Cepat dan mudah

Cepat : tidak memakan waktu lama, karena tidak perlu pencoblosan

Tiap menitnya 3 orang pemilih

Kurang dari jam 15.30 WIB, proses pemilihan dan penghitungan suara selesai (hasil monitoring 10 (sepuluh) Piludes yang telah dilaksanakan).

Mudah : Tinggal memasukkan ke kotak suara

b. Efisien :

Bila dipakai untuk berbagai macam pemilihan Misal : Pemilihan Kebayan Desa, BPD, Bupati dan lain-lain

c. Aman

- Adanya sensor
- Kartu suara sulit dipalsu
- Tidak ada pemilih yang memilih dua kali

d. Komponen Peralatan

1) Sensor kartu suara

Merupakan lampu infra red yang berfungsi mendeteksi keaslian kartu suara

2) Kotak/tempat penampungan kartu suara

Merupakan kotak yang digunakan untuk menampung kartu suara dimana pada luar kotak tersebut dilekatkan nomor, gambar, foto atau symbol calon Lurah Desa serta dibagian atas kotak serta/tutup terdapat lubang tempat memasukkan kartu suara, dimana didalam tutup kotak tersebut terdapat sensor kartu suara jika dimasukkan kartu suara maka bel/lampu dipintu masuk bilik berbunyi/menyala. Sehingga apabila seseorang telah menggunakan hak pilihnya dengan memasukkan kartu suara ke dalam kotak dapat diketahui dari luar bilik.

Bunyi bel masing-masing kotak sama, sehingga tidak dapat diketahui bunyi bel dari kotak mana.

3) Kerangka tempat kotak suara

Merupakan kerangka besi dimana kotak-kotak suara tersebut diletakkan, apabila ingin mengeluarkan kotak dari kerangka dibutuhkan waktu yang cukup lama yaitu memutar baut yang panjang.

4) Alat penghitung secara elektronik

Yaitu suatu alat yang dapat menunjukkan jumlah orang yang telah memasukkan kartu suara ke dalam kotak suara, alat tersebut bertujuan memberi pedoman baik terhadap pemenuhan quorum maupun penghitungan suara.

5) Sensor pintu keluar

Merupakan alat yang dipergunakan untuk mengetahui apakah seseorang telah keluar dari bilik atau belum menikah berlainan dengan sensor kotak suara (bila kartu masuk kotak warna lampu merah menyala sedang jika orang keluar dari bilik lampu hijau yang menyala atau terdengar bunyi tertentu/teet.

2. Perbandingan Pelaksanaan Pemilihan Lurah Desa Antara Dengan Tidak Menggunakan Alat Ektronik Dengan Menggunakan Alat Elektronik

a. Cara lama (tidak menggunakan alat elektronik)

- 1) Calon Lurah Desa berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Dasar dan/atau berpengetahuan yang sederajat;
- 2) Umur Calon Lurah Desa Maksimal 60 tahun
- 3) Bagi Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri yang telah terpilih dan diangkat menjadi Lurah Desa non aktif dari PNS/TNI/Polri.
- 4) Ketua Panitia Tingkat Desa dijabat oleh Sekretaris Desa atau PJ Lurah Desa.
- 5) Pencalonan Lurah Desa diajukan secara tertulis kepada Bupati, dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan.

- 6) Panitia Tingkat Kabupaten menetapkan Bakal Calon Lurah Desa menjadi Calon Lurah Desa melalui proses penelitian administrasi dan ujian.
- 7) Bakal Calon Lurah Desa paling banyak 8 orang
- 8) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai jam 08.00 wib dan jumlah pemilih yang hadir telah mencapai $\frac{2}{3}$ dan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
- 9) Calon Lurah Desa yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang mendapatkan dukungan suara sebanyak, sekurang-kurangnya $\frac{1}{5}$ dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.
- 10) Bupati menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Lurah Desa
- 11) Pemilihan Menggunakan Surat Suara
Kelemahannya :
 - Kemungkinan diperbanyaknya surat suara dengan cara memfoto kopi sangat besar
 - Kemungkinan pemilih menggunakan surat suara lebih dari satu kali
 - Pemilih memasukkan surat suara kedalam kotak tidak bisa diantisipasi
 - Kemungkinan Kertas Suara lengket sangat besar karena bahan bakunya sangat tipis
 - Membutuhkan waktu lama dalam penghitungannya

- Menimbulkan pertentangan antara sah dan tidaknya Surat Suara, hal ini sangat dimungkinkan rawan kerusuhan
 - Kemungkinan Surat Suara rusak sangat besar
- 12) Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Lurah Desa atas nama Gubernur setelah menerima Berita Acara dan Laporan Pelaksanaan Pemilihan
 - 13) Paling lama 30 hari setelah menerima SK maka Lurah Tingkat Desa yang bersangkutan baru dilantik
- b. Cara Baru (dengan alat elektronik)
- 1) Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau berpendidikan yang sederajat.
 - 2) Umur Calon Lurah Desa tidak dibatasi.
 - 3) Bagi Pegawai Negeri Sipil/ TNI/ Polri yang terpilih dan diangkat menjadi Lurah Desa terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Lurah Desa, harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan dan mengundurkan diri dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri.
 - 4) Ketua Panitia Tingkat Desa dijabat salah satu dari anggota BPD dan Ketua BPD berkedudukan sebagai Pembina Panitia Pencaloan Lurah Desa diajukan secara tertulis kepada Panitia Tingkat Desa, dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
 - 5) Panitia Tingkat Desa menetapkan daftar Bakal Calon Lurah Desa melalui proses penelitian administrasi, tidak melalui ujian.
 - 6) Bakal Calon Lurah Desa tidak dibatasi.

- 7) Pelaksanaan pengumutan suara dimulai jam 08.00 wib tanpa memperhatikan jumlah pemilih yang hadir.
- 8) Calon Lurah Desa yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- 9) Bupati menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Lurah Desa terpilih.
- 10) Pemilihan dengan menggunakan kartu Suara/Alat Elektronik, Keunggulan
 - a) Tidak memakan waktu lama, karena tidak perlu pencoblosan Tiap menitnya 3 orang pemilih. Mudah, tinggal memasukan ke kotak suara.
 - b) Efesien, bisa dipakai untuk berbagai macam pemilihan Misal: Pemilihan Kebayan Desa,BPD, Bupati, dan lain-lain.
 - c) Aman.
 - Adanya sensor
 - Kartu suara sulit dipalsu
 - Tidak ada pemilih yang memilih dua kali

Berdasarkan penjelasan Bapak Camat Ngrampal yang membawahi Desa Bener Kabupaten Sragen, mengenai hasil pemilihan Lurah Desa dengan menggunakan alat semi elektronik dijelaskan bahwa¹⁸ :

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Camat, tanggal 15 Oktober 2012

Sekarang sudah bukan jamannya lagi pelaksanaan pemilihan kepala desa harus mengantri lama, surat suara rusak, ataupun pemilih menggunakan surat suara lebih dari satu kali. Dengan Alat Pemilihan Kepala Desa Digital, banyak kemudahan-kemudahan yang didapatkan.

Hari Sabtu, 27 Januari 2007 di Desa Bener, Kec. Ngrampal, dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa. Sejak tahun 2001 lalu, Sragen telah menggunakan alat digital atau disebut semi elektronik yang mengantisipasi kekurangan-kekurangan dalam pemilihan kepala desa secara konvensional. Alat ini merupakan terobosan inovasi baru buatan Pemda Sragen, dan telah memiliki HAKI di tahun 2001.

Kelebihan dari piludes dengan alat digital ini adalah cepat : tidak memakan waktu lama, karena tidak perlu pencoblosan, tiap menitnya 3 orang pemilih, mudah : tinggal memasukkan ke kotak suara, efisien : bisa dipakai untuk berbagai macam pemilihan seperti pemilihan Kebayan Desa, BPD, Bupati, dan lain- lain, dan aman, karena terdapat sensor, kartu suara sulit dipalsu, tidak ada kartu suara tidak sah akibat rusak, kartu sulit dipalsu, dan tidak ada pemilih yang memilih dua kali.

Sesuai yang disampaikan Camat Ngrampal, Bambang Widyatmoko S.Sos, MM, dari 3.927 Jumlah Hak Pilih, pemilih yang hadir 3.651 orang. Dari hasil yang didapat Calon Haryanto dengan tanda gambar Padi memperoleh suara terbanyak dengan 2.446 suara, diikuti oleh Budi Winarno (Jagung) 730 suara disusul Joko Budiarto (Ketela) dengan 475 suara. Dengan digunakannya alat ini, teknologi terasa sangat bermanfaat bagi kemajuan daerah.

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemilihan Lurah Desa dengan menggunakan alat semi elektronik, mempunyai dampak positif, yaitu pemilihan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan terutama yang berkaitan dengan kartu suara.

Sebagai contoh Desa Bener Kecamatan Ngrampal telah melaksanakan pemilihan Lurah Desa dengan menggunakan alat semi elektronik tidak ada permasalahan yang muncul dari masyarakat kaitannya dengan perolehan suara dari masing-masing calon. Disamping hal tersebut dengan menggunakan alat semi elektronik semua pihak baik dari Calon Lurah Desa, Pemilih dan pengamat dapat menerima hasil perolehan suara tersebut.

Kaitan dengan hal tersebut di atas dapat ditarik suatu pengertian bahwa Pemilihan Lurah Desa dengan menggunakan kartu suara semi elektronik akan mendapatkan hasil perolehan suara secara akurat serta pemilihan tersebut akan mempunyai dampak yang sangat positif dan apabila ditinjau dari segi hukum hasil pemilihan tersebut sah, tanpa adanya kartu suara yang rusak.

c. Kelemahan alat semi elektronik

Alat semi elektronik yang digunakan sebagai trobosan baru untuk pemilihan lurah desa ternyata juga mempunyai beberapa kekurangan, salah satunya adalah keterbatasan jumlah alat itu sendiri. Sehingga pelaksanaan pemilihan Lurah Desa tidak bisa dilaksanakan secara serentak diseluruh desa di Kabupaten Sragen. Dalam sehari maksimal hanya bisa

dilaksanakan lima desa, itupun jika tidak ada gangguan teknis seperti alat yang rusak atau operator alat semi elektronik yang sedang berhalangan.

D. Hambatan-Hambatan dalam Pemilihan Lurah Desa dengan Menggunakan Alat Semi Elektronik di Kabupaten Sragen

Pemilihan kepala lurah desa, banyak masyarakat mengatakan Pilkades merupakan bentuk praktik demokrasi langsung di pedesaan. Dalam praktik demokrasi langsung seperti ini yang terpenting dikedepankan adalah proses pemilihan yang memegang teguh tiga aspek penting, yaitu aspek kompetisi antar konstestan, partisipasi dan kebebasan (liberalisasi). Aspek kompetisi berkaitan dengan orang-orang yang mencalonkan diri sebagai kepala desa dan cara-cara yang dipakai untuk menjadikan mereka ini sebagai calon kepala desa. Aspek partisipasi berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap pemilihan kepala desa, cara mereka merumuskan tipe kepemimpinan kepala desa dan model mereka membangun kesepakatan politik dengan para calon kepala desa. Aspek kebebasan erat kaitannya dengan suasana warga pemilih dalam menentukan pilihan politiknya kepada para calon kepala desa.

Berdasarkan pertimbangan tiga aspek penting dalam proses pemilihan kepala desa tersebut, diharapkan akan terselenggara praktik demokrasi langsung melalui lembaga penyelenggara, proses dan produk pemilihan yang baik serta bermanfaat nyata bagi masyarakat desa. Sehingga bisa dikatakan bahwa pemilihan kepala desa akan sukses, jika tiga aspek penting dalam proses pemilihan tersebut diperhatikan secara cermat.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, bahwa secara teknik pelaksanaan pemilihan Lurah Desa dengan menggunakan alat semi elektronik tidak ada permasalahan yang muncul dari masyarakat kaitannya dengan perolehan suara dari masing-masing calon. Disamping hal tersebut dengan menggunakan alat semi elektronik semua pihak baik dari Calon Lurah Desa, Pemilih dan pengamat dapat menerima hasil perolehan suara tersebut.

Kaitan dengan hal tersebut di atas dapat ditarik suatu pengertian bahwa pemilihan Lurah Desa dengan menggunakan kartu suara semi elektronik akan mendapatkan hasil perolehan suara secara akurat serta pemilihan tersebut akan mempunyai dampak yang sangat positif dan apabila ditinjau dari segi hukum hasil pemilihan tersebut sah, tanpa adanya kartu suara yang rusak.

Namun berdasarkan prakteknya dan hasil wawancara dengan Panitia Pemilihan Lurah Desa, yaitu BPD, tokoh masyarakat khususnya pada tingkat RT, menjelaskan bahwa hambatan-hambatan yang timbul adalah :

1. Masih ada yang belum paham atau belum tahu khususnya masyarakat yang sudah lanjut usia, dikarenakan kurangnya sosialisasi dari panitia tentang tata cara pemilihan Lurah Desa dengan menggunakan alat elektronik.
2. Masih ada masyarakat yang terlambat untuk memberikan hak suaranya, akhirnya panitia pemilihan menunggu masyarakat yang belum datang untuk memberikan hak suaranya.
3. Masih adanya masyarakat yang belum terdaftar, sehingga masyarakat tersebut tidak mendapatkan undangan untuk memberikan hak pilihnya.¹⁹

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Tokoh Masyarakat khususnya tingkat RT, tanggal 15 Oktober 2012

Hambatan lain adalah masih minimnya operator alat semi elektronik di Kabupaten Sragen, karena alat tersebut tidak sepenuhnya otomatis dan tidak semua orang dapat merangkai alat tersebut sehingga dapat mempermudah proses pemilihan Lurah Desa.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemilihan Lurah Desa di Kabupaten Sragen berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Tara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa di Kabupaten Sragen, dalam pelaksanaan pemungutan suara yang dilakukan dengan menggunakan alat semi elektronik sebagai trobosan baru untuk pemilihan lurah desa yang dilaksanakan di Desa Bener Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen yaitu lebih efektif dibandingkan dengan yang tidak menggunakan alat semi elektronik. Bahkan penggunaan alat semi elektronik dapat mengurangi kesalahan/kecurangan, sehingga dapat terlaksana dengan baik. Dimana setiap pemilih telah memasukkan kartu suara kedalam bilik dikontrol dengan peralatan elektronik yang ditandai dengan bunyi tertentu, sehingga dapat diketahui dari luar bilik apakah pemilih tersebut sudah memasukkan kartu suara atau belum.
2. Keunggulan proses pemungutan suara dalam pemilihan Lurah Desa dengan menggunakan alat semi elektronik adalah cepat, yaitu tidak memakan waktu lama, karena suara dalam pemilihan Lurah Desa dengan menggunakan alat semi elektronik. Mudah : Tinggal memasukkan ke kotak suara. Aman, yaitu adanya sensor, kartu suara sulit dipalsu dan tidak ada pemilih yang memilih dua kali.

3. Hambatan-Hanbatan dalam pemilihan Lurah Desa dengan menggunakan alat semi elektronik di Kabupaten Sragen, antara lain :
 - a. Masih ada yang belum paham atau belum tahu khususnya masyarakat yang sudah lanjut usia
 - b. Masih ada masyarakat yang terlambat untuk memberikan hak suaranya.
 - c. Masih adanya masyarakat yang belum terdaftar
 - d. pelaksanaan pemilih Lurah Desa dengan menggunakan alat semi elektronik dibutuhkan biaya yang relative besar khususnya dalam pengadaan alat semi elektronik tersebut.



B. Saran

1. Khusus

- a. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya hendaknya pihak pemerintah secara umum dan pihak pemerintah kelurahan secara khusus untuk lebih menanamkan nilai-nilai professional, dalam pelaksanaan pemilihan Lurah Desa.
- b. Panitia pemilihan Lurah Desa diharapkan mampu bekerjasama dengan semua lapisan masyarakat sebagai sarana sosialisasi mengenai pemilihan Lurah Desa dengan menggunakan alat semi elektronik.
- c. Bagi warga desa disarankan untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang ada di desa terutama dalam pelaksanaan pemilihan Lurah Desa.

2. Umum

Untuk menjaga hak asasi manusia dalam hal memilih atau tidak memilih dalam Pemilihan Lurah Desa, disarankan panitia Pemilihan Lurah Desa menyediakan kotak suara yang kosong atau yang tidak terdapat gambar salah satu Calon Lurah Desa, yang diharapkan masyarakat mau berpartisipasi walaupun tidak memilih salah satu Calon Lurah Desa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali Fikri, 2001, **Metode Penelitian**, Gramedia, Jakarta,
- Bayu Suryaningrat, 1981 **Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Camat**, Jakarta : Pacto
- Dali Mutiara, 1995, **Ilmu Tata Negara Lengkap**, Pustaka Islam, Jakarta.
- Dann Sugandha, 1981, **Masalah Otonomi Serta Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia**, Bandung : CV. Sinar Baru.
- Djoko Prakoso, 1984, **Kedudukan dan Fungsi Kepala Daerah**. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Fajar, Mukti dkk. 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Harold F. Aldelfer, 1984, **Administration In The Public Sector**. New York : Jhon Willy.
- Soehino, 1980, **Perkembangan Pemerintahan di Daerah** , Yogyakarta : Liberty.
- Suharsimi Arikunto, 1996, **Prosedur Penelitian**, Gramedia, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa di Kabupaten Sragen.
- Keputusan Bupati Sragen Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa di Kabupaten Sragen.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
FACULTY OF LAW BRAWIJAYA UNIVERSITY
JALAN MAYJEN HARYONO 169 MALANG 65145
TELP. (0341) 553898 - 551611 PES. 201 - 202 FAX. (0341) 566505

SURAT PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nomor : 984 /UN.10.1/AK/2012

10/12

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, memperhatikan surat usulan pembimbing oleh Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Tanggal 6 Maret 2012 dengan ini menetapkan :

N a m a : Dr. Istislam,SH.MH
(Pembimbing Utama)

N a m a : Lutfi Effendi ,SH.M.Hum
(Pembimbing Pendamping)

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa program S-1 (Strata-1) :

N a m a : Widhi Swastika Jadi

No. Pokok Mhsw. : 0810110066

Program : **Strata satu (S-1) Reguler**


Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Judul Skripsi : **"PELAKSANAAN PEMILIHAN LURAH DESA DENGAN KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN LURAH DESA DI KABUPATEN SRAGEN"(Studi di Desa Bener)**

Demikian surat penetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan berpedoman pada SK. Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 169/SK.FH/2011 tentang Peraturan Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana Ilmu Hukum, tanggal 26 Juli 2011.

Ketentuan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak saat penetapannya.

Ditetapkan di : M A L A N G
Pada Tanggal : 0 7 MAR 2012



DR. SUHABUDIN, SH.MH.
NIP. 19591216 198503 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bagian ybs;
2. Dosen ybs;
3. Mahasiswa ybs;
4. Arsip.

ALAT SEMI ELEKTRONIK PEMILIHAN LURAH DESA

